SKRIPSI

DINAMIKA RITUAL *BABUKUNG* DITENGAH PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT DI DESA TUMBANG KAJAMEI KECAMATAN BUKIT RAYA KABUPATEN KATINGAN

Oleh :
MITA RUSADI
NIM : 22 12 007

INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA
FAKULTAS DHARMA SASTRA
PRODI HUKUM ADAT
PALANGKA RAYA
2026

DINAMIKA RITUAL *BABUKUNG* DITENGAH PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT DI DESA TUMBANG KAJAMEI KECAMATAN BUKIT RAYA KABUPATEN KATINGAN

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Adat Fakultas Dharma Sastra
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang
Palangka Raya

Oleh :
MITA RUSADI
NIM : 22 12 007

INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA
FAKULTAS DHARMA SASTRA
PRODI HUKUM ADAT
PALANGKA RAYA
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	Dinamika Ritual *Babukung* Ditengah Perubahan Sosial Masyarakat Adat di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan
Nama	:	Mita Rusadi
NIM	:	22 12 007
Fakultas	:	Dharma Sastra
Program Studi	:	Hukum Adat

Disetujui untuk diuji:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Riwun, S.Ag., M.Si	**I Kadek Kartika Yase, M.H**
NIP.196906603200112001	**NIP.198907152023211024**

Fakultas Dharma Sastra Dekan,	Prodi Hukum Adat Ketua,
Dr. Agung Adi, S.Ag.,M.Si	**Mariatie, S.Ag., M.Si**
NIP. 198004292006041004	**NIP. 197011302002122001**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skirpsi ini telah diuji dan disetujui pada:

Hari : Senin

Tanggal : 26 Oktober 2026

Pukul : 14.00-16.00 WIB

Tempat : Ruang Sidamg FDS

Tim Penguji :

No	NAMA / NIP	TANDA TANGAN
1	Mariatie.S.Ag.,M.Si NIP.197011302002122001	(.....) Penguji Utama
2	Dr. Agung Adi, S.Ag., M.Si NIP. 198004292006041004	(.....) Anggota
3	Gelar Sumbogo Peni, S.Ag., M.Si NIP. 197304012009011017	(.....) Anggota
4	Dr.Riwun,S.Ag.,M.Si NIP. 196906032001122001	(.....) Anggota
5	I Kadek Kartika Yase, M.H. NIP. 198907152023211024	(.....) Anggota

Palangka Raya, Oktober 2026
Dekan Fakultas Dharma Sastra

Dr. Agung Adi, S.Ag.,M.Si
NIP. 198004292006041004

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Mita Rusadi
NIM	:	2212007
Tempat Tanggal Lahir	:	Tumbang Kajamei, 28 Juni 2003
Fakultas	:	Dharma Sastra
Prodi	:	Hukum Adat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Skripsi dengan judul : Dinamika Ritual *Babukung* Ditengah Perubahan Sosial Masyarakat Adat di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi yang telah berhasil saya tulis sepenuhnya karya saya sendiri
2. Bila dikemudian hari terdapat bukti-bukti yang menyatakan bahwa skripsi ini merupakan jiplakan dari karya orang lain. saya menanggung segala akibat yang ditimbulkan oleh tindakan sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dimana perlu.

Palangka Raya, Oktober 2026

Materai
10.000

Mita Rusadi
NIM. 22 12 007

MOTTO

"Jangan melihat ke belakang, tataplah masa depan. Berjuang tanpa menyerah, bahagiakan kedua orang tua, dan percayalah pada penyertaan Ranying Hatalla Langit."
"Mita Rusadi"

Dengan penuh rasa syukur kepada Ranying Hatalla Langit atas segala berkat, penyertaan, dan kasih-Nya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Ila dan Ibu Ila, kedua orang tua tercinta, atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan, dukungan, dan kerja keras yang tiada henti. Semoga Ranying Hatalla Langit senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan berkat kepada Bapak dan Ibu.
2. Saudara tercinta, Ila Urniyanti, Hendra Miyadi dan Ariel yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, serta dukungan selama penulis menempuh pendidikan.
3. Seluruh keluarga besar, yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan dukungan yang telah diberikan. Semoga karya ini dapat menjadi kebanggaan bagi keluarga dan bermanfaat bagi semua orang yang membacanya.

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Tabe Salamat Lingu Nalatai Salam Sujud Karendem Malempang.

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/*Ranying Hatalla Langit* Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Adapun judul Skripsi ini yaitu "Dinamika Ritual *Babukung* Ditengah Perubahan Sosial Masyarakat Adat di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan".

Penulis menyadari dengan keterbatasan kemampuan yang dimilikı dalam penulisan Skripsi ini sehingga perlu penyempurnaan lebih lanjut lagi. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Tiwi Etika.S.Ag.,M.Ag.,Ph.D. selaku Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya yang telah memberikan Ijin untuk kuliah di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, sehingga dapat menyelesaikan studi sesuai harapan.
2. Bapak Dr. Agung Adi, S.Ag.,M.Si selaku Dekan Fakultas Dharma Sastra yang telah memberikan ijin penelitian sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, serta yang telah sabar dan banyak memberikan bimbingan, membantu, dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
3. Ibu Mariatie, S.Ag., M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Adat yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Riwun, S.Ag., M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak I Kadek Kartika Yase, M.H selaku pembimbing II sekaligus sebagai pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan serta pikiran selama perkuliahan dan membantu, mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini

6. Bapak/Ibu dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/ibu informan atau narasumber yang dengan senang hati memberikan informasi kepada penulis selama penelitian berlangsung.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan saran, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Om Santi Santi Santi Om,

Sahiy.

Palangka Raya, Oktober 2026
Penulis

Mita Rusadi
NIM. 22 12 007

ABSTRAK

Mita Rusadi (2026) : Dinamika Ritual *Babukung* Ditengah Perubahan Sosial Masyarakat Adat di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan. (Pembimbing I Dr. Riwun, S.Ag., M.Si dan Pembimbing II I Kadek Kartika Yase, M.H)

Ritual *Babukung* merupakan salah satu tradisi masyarakat adat yang memiliki makna spiritual, sosial, dan budaya dalam kehidupan masyarakat Hindu *Kaharingan*. Ritual ini tidak hanya berkaitan dengan kepercayaan terhadap perjalanan *Liau Haring* menuju *Lewu Liau*, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan dan mempertahankan warisan leluhur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan Ritual *Babukung* di Desa Tumbang Kajamei, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, yang tetap dilaksanakan di tengah perubahan sosial masyarakat adat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap Ritual *Babukung* serta eksistensinya di tengah perubahan sosial masyarakat adat di Desa Tumbang Kajamei. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas *Pisor*, Ketua Majelis Resort Agama Hindu *Kaharingan*, Tetua Adat, dan masyarakat adat. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ritual *Babukung* memiliki makna spiritual sebagai sarana mengantarkan *Liau Haring* menuju *Lewu Liau*, makna sosial melalui nilai *handep hapakat*, gotong royong, solidaritas, dan kepedulian terhadap keluarga yang berduka, serta makna budaya sebagai warisan leluhur dan identitas masyarakat adat. Eksistensi Ritual *Babukung* tetap terjaga berkat kepercayaan masyarakat, peran tokoh adat dan *Pisor*, serta keterlibatan generasi muda. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan biaya dan kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai tata cara ritual. Oleh karena itu, pelestarian perlu didukung melalui pembinaan keagamaan, regenerasi pelaksana ritual, dan partisipasi aktif masyarakat.

Kata kunci: Ritual *Babukung*, Perubahan Sosial, Masyarakat Adat.

DAFTAR ISI

COVER DEPAN i
HALAMAN JUDUL……ii
HALAMAN PERSETUJUAN..... iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... iv
SURAT PERNYATAAN v
MOTTO..... vi
KATA PENGANTAR..... vii
ABSTRAK**Error! Bookmark not defined.**ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
GLORASIUM..... xiii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Rumusan Masalah..... 5
1.3 Tujuan Penelitian..... 5
1.3.1 Tujuan Umum 6
1.3.2 Tujun Khusus..... 6
1.3 Manfaat Penelitian..... 6
1.4.1 Manfaat Teoritis..... 6
1.4.2 Manfaat Praktis..... 7
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, DAN TEORI..... 8
2.1 Kajian Pustaka..... 8
2.2 Konsep..... 12
2.2.1 Dinamika..... 12
2.2.2 Ritual *Babukung* 15
2.2.3 Perubahan Sosial..... 18
2.2.4 Masyarakat Adat..... 20
2.3 Teori..... 22
2.3.1 Teori Perubahan Sosial 23
BAB III METODE PENELITIAN..... 26
3.1 Jenis Penelitian..... 26
3.2 Jenis Data dan Sumber Data..... 26
3.2.1 Data Primer..... 27
3.2.2 Data Sekunder..... 27
3.3 Subjek dan Objek Penelitian 28
3.3.1 Subjek Penelitian 28
3.3.2 Objek Penelitian..... 28
3.4 Teknik Penentuan Informan 29
3.5 Instrumen Penelitian..... 29
3.6 Teknik Pengumpulan Data 30
3.6.1 Observasi 30
3.6.2 Wawancara..... 31
3.6.3 Dokumentasi..... 31
3.7 Teknik Analisis Data..... 31
3.7.1 Pengumpulan Data..... 32
3.7.2 Reduksi Data..... 32

3.7.3 Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi 33
BAB IV PENYAJIAN HASIL PENELITIAN 34
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 34
4.1.1 Lokasi Penelitian 34
4.1.2 Sejarah Singkat Desa Tumbang Kajamei 35
4.1.3 Struktur Organisasi Desa Tumbang Kajamei 37
4.2 Perspektif Masyarakat terhadap Ritual *Babukung* di Desa Tumbang Kajamei 41
4.2.1 Perspektif terhadap Makna Spiritual Ritual *Babukung* 41
4.2.2 Perspektif terhadap Makna Sosial Ritual *Babukung* 44
4.2.3 Perspektif terhadap Makna Budaya Ritual *Babukung* 48
4.3 Eksistensi Ritual *Babukung* di Tengah Perubahan Sosial Masyarakat Adat 51
4.3.1 Keberlangsungan Ritual *Babukung* 51
4.3.2 Pengaruh Perubahan Sosial terhadap Ritual *Babukung* 55
4.3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Eksistensi Ritual *Babukung* 58
4.3.4 Upaya Pelestarian Ritual *Babukung* 63
BAB V PENUTUP 67
5.1 Kesimpulan 67
5.2 Saran 68
DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN 74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya. ……..35

DAFTAR TABEL

4.2 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Tumbang Kajamei. …36

4.3 Data Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Tumbang Kajamei. ……..

GLORASIUM

Babukung	:	Ritual masyarakat Dayak yang dilaksanakan dalam rangkaian upacara kematian sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang meninggal serta pengantar *Liau Haring* menuju *Lewu Liau*.
Pisor	:	Pemuka agama Hindu *Kaharingan* yang memimpin pelaksanaan ritual adat dan upacara keagamaan.
Budaya	:	Keseluruhan nilai, norma, adat istiadat, kepercayaan, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat.
Eksistensi	:	Keberadaan dan keberlangsungan suatu tradisi atau budaya dalam kehidupan masyarakat.
Handep hapakat	:	Nilai gotong royong, kebersamaan, dan saling membantu dalam kehidupan masyarakat Dayak.
Haring	:	Jiwa atau unsur kehidupan manusia menurut ajaran Hindu *Kaharingan*.
Hindu Kaharingan	:	Agama yang dianut oleh sebagian masyarakat Dayak yang berlandaskan kepercayaan kepada *Ranying Hatalla Langit*.
Liau Haring	:	Jiwa atau roh orang yang telah meninggal dunia yang diyakini menuju *Lewu Liau*.
Lewu Liau	:	Alam roh atau alam kehidupan setelah kematian menurut ajaran Hindu *Kaharingan*.
Masyarakat Adat	:	Kelompok masyarakat yang memiliki wilayah, hukum adat, nilai budaya, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.
Ranying Hatalla Langit	:	Sebutan Tuhan Yang Maha Esa dalam ajaran Hindu *Kaharingan*.
Ritual	:	Rangkaian tindakan atau upacara yang dilaksanakan berdasarkan tata cara dan kepercayaan tertentu yang memiliki makna spiritual, sosial, dan budaya.
Sakral	:	Bersifat suci dan memiliki nilai spiritual yang dihormati dalam kehidupan masyarakat.
Solidaritas Sosial	:	Rasa kebersamaan, persatuan, dan saling peduli antaranggota masyarakat.
Tetua Adat	:	Tokoh adat yang memiliki kewenangan dan pengetahuan dalam menjaga, melestarikan, serta menegakkan hukum adat.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku bangsa, adat istiadat, kepercayaan, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keberagaman tersebut menjadi bagian penting dari identitas masyarakat sekaligus mencerminkan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai warisan masa lalu, tetapi juga menjadi pedoman bagi masyarakat dalam membangun hubungan sosial, mempertahankan identitas kelompok, dan menghadapi perubahan zaman. Oleh karena itu, keberadaan tradisi adat perlu dipahami sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang terus berkembang, bukan sebagai sesuatu yang terpisah dari perubahan sosial.

Landasan hukum lain yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya. Undang-undang tersebut mengakui pentingnya hak asal usul dan hak tradisional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penjelasannya, desa adat dikaitkan dengan keberadaan komunitas yang mempunyai identitas sosial budaya dan hak asal usul. Ketentuan ini memberikan konteks bagi pembahasan mengenai kedudukan masyarakat adat dan tradisinya, meskipun penerapan ketentuan khusus mengenai desa adat harus disesuaikan dengan status hukum komunitas yang diteliti. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan kerangka pelaksanaan pemajuan kebudayaan, meliputi perencanaan, pendataan, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penghargaan. Kerangka tersebut

relevan untuk melihat bahwa keberlangsungan ritual adat tidak hanya bergantung pada pelaksanaan upacara, tetapi juga pada pewarisan pengetahuan, dokumentasi, keterlibatan masyarakat, serta dukungan pihak-pihak terkait.

Secara konstitusional, pelestarian kebudayaan memperoleh landasan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam Pasal 5, adat istiadat dan ritus ditetapkan sebagai bagian dari objek pemajuan kebudayaan. Selanjutnya, Pasal 7 menegaskan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengarusutamakan kebudayaan melalui pendidikan. Dengan demikian, ritual seperti *Babukung* dapat dikaji dalam kerangka pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, sepanjang kedudukannya sebagai tradisi masyarakat setempat dapat dibuktikan melalui penelitian.

Salah satu tradisi yang menarik untuk dikaji adalah ritual *Babukung* yang dikenal dalam kehidupan sebagian masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. *Babukung* berkaitan dengan ritual kematian umat Hindu Kaharingan yang dalam pelaksanaannya melibatkan penggunaan topeng atau atribut tertentu, gerak tari, serta partisipasi masyarakat untuk menyampaikan penghormatan kepada orang yang meninggal dan memberikan dukungan kepada keluarga yang berduka. Kajian mengenai *Babukung* menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan budaya. Selain berkaitan dengan keyakinan masyarakat Hindu

Kaharingan, pelaksanaannya juga dapat menjadi sarana mempererat hubungan antarkeluarga dan antaranggota masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat adat, ritual tidak hanya dipandang sebagai rangkaian kegiatan seremonial, tetapi juga mengandung nilai dan makna yang diwariskan melalui pengalaman kolektif. Keterlibatan warga dalam suatu ritual dapat mencerminkan solidaritas, gotong royong, penghormatan terhadap leluhur, serta tanggung jawab sosial terhadap keluarga yang mengalami kedukaan. Namun, makna dan praktik suatu tradisi tidak selalu tetap. Perubahan kondisi ekonomi, pendidikan, pola pekerjaan, perkembangan teknologi informasi, serta interaksi dengan masyarakat di luar komunitas adat dapat memengaruhi cara masyarakat memahami dan melaksanakan tradisi tersebut.

Menurut Karya Ilmiah Nuta Media (2021) membahas konsep dan teori perubahan sosial, termasuk perubahan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Perspektif sosiologi perubahan sosial dapat digunakan untuk memahami bagaimana suatu tradisi bertahan, menyesuaikan diri, atau mengalami pergeseran ketika masyarakat menghadapi kondisi baru. Dalam konteks *Babukung,* perspektif tersebut membantu menjelaskan kemungkinan adanya perbedaan antara pelaksanaan ritual pada masa lalu dan masa sekarang, baik dari segi keterlibatan masyarakat, pemaknaan ritual, maupun hubungan tradisi dengan kehidupan sosial dan ekonomi.

Dinamika tersebut menjadi penting untuk diteliti karena perubahan sosial dapat menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi keberlangsungan tradisi adat. Di satu sisi, perubahan dapat membuka kesempatan untuk memperkenalkan Babukung kepada generasi muda, mendokumentasikan pengetahuan adat, dan

meningkatkan perhatian masyarakat terhadap warisan budaya. Di sisi lain, perubahan juga berpotensi memengaruhi pemahaman terhadap nilai-nilai ritual apabila pelaksanaannya lebih menonjolkan aspek pertunjukan daripada makna adat yang mendasarinya.

Dalam konteks penelitian berjudul Dinamika Ritual *Babukung* di Tengah Perubahan Sosial Masyarakat Adat di Desa Tumbang Kajamei, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, perhatian utama diarahkan pada hubungan antara keberlangsungan ritual dan perubahan kehidupan masyarakat setempat. Penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana masyarakat memahami makna Babukung, bagaimana proses pelaksanaannya dipertahankan atau disesuaikan, serta bagaimana peran tokoh adat, keluarga, dan generasi muda dalam keberlanjutan tradisi tersebut. Aspek lain yang perlu dikaji ialah kemungkinan pengaruh perubahan mata pencaharian, pendidikan, teknologi, dan interaksi sosial terhadap partisipasi masyarakat dalam ritual. Hal-hal tersebut merupakan fokus yang perlu dibuktikan melalui observasi lapangan dan wawancara, bukan diasumsikan telah terjadi sebelum penelitian dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai dinamika ritual *Babukung* di Desa Tumbang Kajamei penting dilakukan untuk memahami hubungan antara tradisi adat dan perubahan sosial secara lebih mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk pelaksanaan ritual, makna yang dipahami masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhi perubahan, serta upaya masyarakat dalam mempertahankan keberlanjutan tradisi. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah kajian mengenai kebudayaan dan perubahan sosial masyarakat adat di Kalimantan Tengah. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan

dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, tokoh adat, pemerintah desa, dan pihak terkait dalam merawat warisan budaya tanpa mengabaikan makna, nilai, serta pandangan masyarakat yang mewarisinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian mengenai "Dinamika Ritual Babukung di Tengah Perubahan Sosial Masyarakat Adat di Desa Tumbang Kajamei, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan"Rumusan masalah adalah pertanyaan utama yang dibuat dalam penelitian untuk menentukan hal-hal yang ingin diketahui, dibahas, dan dijawab melalui penelitian tersebut.

Adapun rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam pertanyaan berikut:

1) Bagaimana perspektif masyarakat terhadap ritual *Babukung* di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan?
2) Bagaimana eksistensi ritual *Babukung* di tengah perubahan sosial masyarakat di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau diketahui oleh peneliti melalui kegiatan penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga penelitian memiliki arah, fokus, dan langkah kerja yang jelas. Dengan adanya tujuan penelitian, peneliti dapat menentukan data yang diperlukan serta metode yang tepat untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai. Selain itu, tujuan penelitian juga menjadi pedoman dalam menganalisis dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Secara umum, tujuan penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan eksistensi kesakralan ritual *Babukung* dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Desa Tumbang Kajamei, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, baik dari aspek pelaksanaan, pemaknaan, maupun keberlangsungannya di tengah perubahan sosial yang terjadi.

1.3.2 Tujun Khusus

Tujuan khusus adalah tujuan yang menjelaskan secara rinci hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah. Tujuan khusus dibuat lebih terarah dan spesifik agar peneliti mengetahui fokus pembahasan yang akan diteliti. Tujuan khusus berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah:

1) Untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap ritual *Babukung* di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan.
2) Untuk mengetahui eksistensi ritual *Babukung* di tengah perubahan sosial masyarakat di Desa Tumbang Kajamei.

1.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan atau hasil yang diharapkan dari suatu penelitian bagi peneliti, masyarakat, maupun pihak lain. Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi penelitian, baik secara teoritis maupun praktis, sehingga penelitian yang dilakukan memiliki nilai dan tujuan yang jelas.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu sosial, khususnya dalam bidang antropologi budaya, sosiologi agama, dan hukum adat. Penelitian ini dapat memperkaya literatur

mengenai ritual kematian dalam masyarakat Dayak serta memperdalam pemahaman tentang konsep kesakralan dalam tradisi masyarakat hukum adat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tentang dinamika ritual adat, eksistensi nilai-nilai budaya lokal, serta perubahan sosial dalam masyarakat tradisional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat penelitian yang dapat langsung diterapkan atau dirasakan dalam kehidupan nyata oleh masyarakat, lembaga, atau pihak tertentu. Manfaat praktis bertujuan memberikan solusi, informasi, atau bahan pertimbangan dalam menghadapi suatu permasalahan.

1) Bagi Masyarakat

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat di Desa Tumbang Kajamei, mengenai pentingnya menjaga dan mempertahankan nilai kesakralan ritual *Babukung*. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial agar tetap mampu melestarikan identitas budaya dan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun.

2) Bagi Program Studi

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi ilmiah bagi Program Studi, khususnya dalam pengembangan kajian terkait budaya lokal, hukum adat, dan dinamika sosial masyarakat tradisional. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya khazanah akademik dalam bidang ilmu sosial dan humaniora serta mendukung penguatan kajian berbasis kearifan lokal di lingkungan Program Studi.

3) Bagi Perguruan Tinggi/Kampus

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang memperkaya koleksi karya akademik kampus serta memperkuat peran perguruan tinggi dalam pelestarian budaya lokal dan pengembangan ilmu pengetahuan berbasis kearifan lokal.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan landasan awal bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai ritual *Babukung*, kesakralan dalam masyarakat hukum adat, maupun dinamika perubahan budaya di Kalimantan Tengah. Selain itu, penelitian ini dapat membuka peluang pengembangan kajian dari perspektif yang berbeda, seperti perspektif hukum, teologi, pendidikan, maupun pariwisata budaya.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, DAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan cara untuk menggali dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan subjek yang akan diteliti. Proses penyusunannya berdasarkan dari sumber yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah serta internet dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah serta untuk menyelesaikan masalah yang mengacu pada teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Dalam penelitian yang mengenai Dinamika Ritual *Babukung* Ditengah perubahan Sosial Masyarakat Adat Di Desa Tumbang Kajamei, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian tersebut akan menjadi acuan bagi penulis. Selain itu beberapa penelitian terdahulu digunakan untuk melihat perbedaan dan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Monica & Pranoto (2022) dengan judul "Analisis Tari *Babukung* pada Upacara Ritual Adat Kematian Agama Hindu *Kaharingan* Suku Dayak Tomun di Desa Tapin Bini Kecamatan Lamandau" menunjukkan bahwa tari *Babukung* merupakan bagian penting dalam ritual adat kematian masyarakat Dayak Tomun yang memiliki makna spiritual, sosial, dan budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual *Babukung* tidak hanya berfungsi sebagai

hiburan dalam upacara kematian, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal serta sarana mempererat hubungan sosial masyarakat adat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu ritual *Babukung* dalam kehidupan masyarakat Dayak. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian Monica dan Pranoto lebih menitikberatkan pada analisis tari *Babukung* dalam upacara adat kematian Hindu *Kaharingan*, sedangkan penelitian ini berfokus pada dinamika ritual *Babukung* di tengah perubahan sosial masyarakat adat di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan. Kontribusi penelitian tersebut terhadap penelitian ini adalah memberikan dasar empiris mengenai keberadaan ritual *Babukung* sebagai bagian dari budaya masyarakat Dayak yang masih dipertahankan hingga saat ini serta menjadi referensi dalam memahami makna sosial dan budaya ritual *Babukung* dalam kehidupan masyarakat adat.

Penelitian yang dilakukan oleh Istikhomah & Handayani (2022) dengan judul "Tari *Babukung* pada Upacara Kematian Suku Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah" menunjukkan bahwa tari *Babukung* merupakan bagian penting dalam ritual adat kematian masyarakat Dayak yang memiliki fungsi sosial, budaya, dan spiritual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tari *Babukung* tidak hanya berfungsi sebagai hiburan dalam upacara adat kematian, tetapi juga sebagai media penghormatan kepada orang yang telah meninggal serta sarana mempererat hubungan sosial masyarakat adat. Selain itu, penelitian ini menjelaskan bahwa keberadaan tari *Babukung* masih dipertahankan sebagai warisan budaya yang memiliki nilai sakral

dan identitas budaya masyarakat Dayak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu ritual *Babukung* dalam kehidupan masyarakat Dayak. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian Endah Sri Istikhomah lebih menitikberatkan pada bentuk penyajian tari *Babukung* dalam upacara kematian, sedangkan penelitian ini berfokus pada dinamika ritual *Babukung* di tengah perubahan sosial masyarakat adat di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan. Kontribusi penelitian tersebut terhadap penelitian ini adalah memberikan dasar empiris mengenai fungsi sosial dan budaya ritual *Babukung* dalam masyarakat Dayak serta menjadi referensi dalam memahami keberlangsungan ritual *Babukung* sebagai identitas budaya masyarakat adat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rivasintha & Juniardi (2017) dengan judul "Pergeseran Nilai-Nilai Budaya dalam Upacara Adat Gawai Dayak Ditinjau dari Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Pontianak" menunjukkan bahwa perubahan sosial dan ekonomi masyarakat mempengaruhi pelaksanaan ritual adat Gawai Dayak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pergeseran nilai budaya dalam pelaksanaan upacara adat akibat pengaruh modernisasi dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat, namun tradisi adat tetap dipertahankan sebagai identitas budaya masyarakat Dayak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian mengenai ritual adat masyarakat Dayak di tengah perubahan sosial. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian Rivasintha & Juniardi membahas upacara adat Gawai Dayak, sedangkan

penelitian ini berfokus pada dinamika ritual *Babukung* di tengah perubahan sosial masyarakat adat di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan. Kontribusi penelitian tersebut terhadap penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai pengaruh perubahan sosial terhadap pelaksanaan ritual adat serta upaya masyarakat Dayak dalam mempertahankan nilai budaya lokal di tengah perkembangan zaman.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai ritual *Babukung* dan perubahan sosial masyarakat adat telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu umumnya membahas makna spiritual, fungsi sosial, nilai budaya, bentuk penyajian tari *Babukung*, serta pengaruh modernisasi terhadap ritual adat masyarakat Dayak. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji dinamika ritual *Babukung* di tengah perubahan sosial masyarakat adat di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan belum pernah dilakukan. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek simbolik, fungsi budaya, maupun bentuk pertunjukan ritual adat dalam konteks masyarakat Dayak secara umum. Dengan demikian, penelitian ini memiliki keunikan dari segi lokasi penelitian, kondisi sosial masyarakat adat, serta fokus kajian mengenai perspektif masyarakat dan eksistensi ritual *Babukung* di tengah perubahan sosial. Hal tersebut menjadi dasar penting bagi penulis untuk menggali lebih mendalam mengenai keberlangsungan ritual *Babukung* sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat adat di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan.

2.2 Konsep

Konsep adalah gagasan atau pengertian abstrak yang digunakan untuk menjelaskan, memahami, dan mengelompokkan suatu fenomena, objek, atau peristiwa. Menurut Ratna, (2010) mengatakan bahwa konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental yang diyakini dalam suatu simbol. Konsep adalah istilah yang merujuk pada suatu pengertian tertentu, penulis mencari pengertian atau konsep yang relevan untuk lebih jelas dan menghindari terjadinya kesalahan persepsi semua pihak yang ingin memahami peneliti ini.

2.2.1 Dinamika

Dinamika merupakan suatu proses perubahan, perkembangan, dan pergerakan yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan individu maupun kelompok masyarakat. Dinamika tidak hanya dimaknai sebagai perubahan yang bersifat lahiriah, tetapi juga mencakup perubahan nilai, norma, pola perilaku, dan hubungan sosial yang berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat. Dinamika sosial budaya adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya perubahan dan interaksi dalam kehidupan masyarakat yang berlangsung secara berkelanjutan akibat pengaruh internal maupun eksternal masyarakat Fajrin (2021:37). Dengan demikian, dinamika menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana suatu tradisi atau kebudayaan mengalami perubahan, penyesuaian, maupun mempertahankan keberadaannya di tengah perkembangan zaman.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan dinamika sebagai gerak dari dalam, tenaga yang menggerakkan, atau semangat. Pengertian ini menunjukkan bahwa dinamika berkaitan dengan adanya kekuatan atau dorongan yang menyebabkan terjadinya pergerakan dan perubahan dalam suatu keadaan.

Dalam kehidupan sosial, dinamika tidak hanya dipahami sebagai perubahan yang berlangsung secara fisik, tetapi juga mencakup perubahan pola pikir, sikap, perilaku, nilai, norma, serta hubungan antaranggota masyarakat. KBBI juga menjelaskan dinamika sosial sebagai gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan sosial yang senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kondisi lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan pendidikan, serta interaksi dengan kelompok masyarakat lainnya. Perubahan tersebut dapat memengaruhi cara masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari, mempertahankan kebiasaan, serta menyesuaikan nilai-nilai yang dianut dengan kondisi kehidupan yang terus berkembang.

Dalam konteks kehidupan masyarakat adat, dinamika sosial dapat dilihat melalui perubahan dan keberlanjutan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tidak selalu dijalankan dengan cara yang sama dari satu generasi ke generasi berikutnya, karena masyarakat dapat mengalami perubahan dalam pola pikir, sistem kepercayaan, kebutuhan hidup, dan hubungan sosial. Kondisi tersebut dapat mendorong masyarakat untuk mempertahankan unsur-unsur tradisi yang dianggap penting sekaligus menyesuaikan aspek tertentu dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dinamika sosial tidak hanya berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, tetapi juga mencakup proses penyesuaian, interaksi, dan upaya mempertahankan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas kolektif.

Berdasarkan pemahaman tersebut, dinamika ritual *Babukung* di tengah perubahan sosial masyarakat adat dapat dipahami sebagai proses perubahan dan

keberlanjutan dalam pelaksanaan serta pemaknaan ritual *Babukung*. Dinamika ini dapat terlihat dari cara masyarakat melaksanakan ritual, keterlibatan anggota masyarakat dalam kegiatan adat, pemahaman generasi muda terhadap makna ritual, serta upaya masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Perubahan sosial yang berlangsung dapat memengaruhi bentuk partisipasi masyarakat dan cara tradisi diwariskan, tetapi tidak selalu menghilangkan fungsi ritual sebagai bagian dari identitas budaya dan kehidupan sosial masyarakat adat. Dengan demikian, dinamika ritual *Babukung* mencerminkan hubungan antara tradisi dan perubahan sosial, yaitu bagaimana masyarakat adat merespons perkembangan zaman sambil menjaga keberlanjutan warisan budaya yang memiliki makna penting bagi kehidupan Bersama.

Karakteristik dinamika juga perlu diperhatikan sebagai bagian dari analisis untuk melihat kualitas perubahan yang terjadi dalam masyarakat adat. Dinamika yang terjadi dalam masyarakat ditandai dengan adanya perubahan sosial secara terus-menerus, interaksi antar anggota masyarakat, penyesuaian terhadap perkembangan zaman, serta adanya pengaruh dari faktor internal dan eksternal masyarakat. Selain itu, dinamika budaya juga ditandai dengan adanya upaya masyarakat dalam mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai adat di tengah arus modernisasi. Fleksibilitas masyarakat adat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan tradisi leluhur menjadi salah satu indikator penting dalam memahami dinamika budaya masyarakat adat (Yasri et al., 2024).

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka dinamika dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dan perkembangan yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat, baik dalam aspek sosial maupun budaya.

Dinamika tidak hanya menunjukkan adanya perubahan, tetapi juga menggambark an proses penyesuaian, interaksi, dan keberlanjutan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, dinamika dimaknai sebagai proses perubahan dan perkembangan ritual *Babukung* di tengah perubahan sosial masyarakat adat di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan. Dinamika tersebut dianalisis berdasarkan proses perubahan sosial, penyesuaian masyarakat, interaksi antara nilai tradisional dan modern, serta keberlanjutan ritual *Babukung* dalam kehidupan masyarakat adat, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai keberadaan ritual *Babukung* di tengah perkembangan sosial masyarakat adat.

2.2.2 Ritual *Babukung*

Ritual merupakan suatu bentuk kegiatan atau tindakan simbolik yang dilaksanakan secara berulang-ulang berdasarkan aturan, tata cara, dan nilai tertentu yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat. Ritual tidak hanya dipahami sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi juga memiliki makna spiritual, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan sistem kepercayaan masyarakat pendukungnya. Ritual biasanya dilakukan dalam berbagai peristiwa penting kehidupan manusia, seperti kematian dan tiwah. Ritual adalah suatu bentuk tindakan budaya yang dilaksanakan secara teratur dan mengandung makna simbolik dalam kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, 2009).

Secara fungsional, ritual memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat karena berfungsi sebagai media untuk menjaga hubungan manusia dengan Tuhan, roh leluhur, maupun lingkungan sosialnya. Selain itu, ritual juga berfungsi sebagai alat pemersatu masyarakat melalui keterlibatan bersama dalam

pelaksanaan kegiatan adat dan budaya. Ritual mampu memperkuat solidaritas sosial, mempertahankan nilai budaya, serta menjadi sarana pewarisan tradisi kepada generasi berikutnya agar budaya lokal tetap terjaga keberlangsungannya di tengah perkembangan zaman Fajrin (2021). Tujuan ritual pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat sesuai dengan sistem kepercayaan yang dianut. Ritual bertujuan untuk menciptakan ketenteraman, menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan leluhur. Selain itu, ritual juga bertujuan untuk memperkuat hubungan sosial masyarakat melalui keterlibatan bersama dalam pelaksanaan kegiatan adat. Dalam masyarakat tradisional, ritual dipandang sebagai bagian penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Ritual merupakan suatu proses keagamaan yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan tertentu secara sistematis sesuai aturan kepercayaan masyarakat yang melaksanakannya. Tahapan tersebut umumnya meliputi persiapan perlengka pan ritual, pelaksanaan inti ritual, penggunaan simbol-simbol budaya, hingga penutupan kegiatan ritual. Setiap tahapan memiliki makna simbolik tertentu yang berkaitan dengan nilai budaya dan kepercayaan masyarakat. Tahapan ritual menjadi bagian penting dalam menjaga kesakralan dan keberlangsungan tradisi budaya masyarakat. Karakteristik ritual juga perlu diperhatikan sebagai bagian dari analisis budaya masyarakat. Ritual ditandai dengan adanya unsur sakral, penggunaan simbol-simbol budaya, keterlibatan masyarakat secara kolektif, serta adanya nilai spiritual yang diyakini oleh masyarakat pendukungnya. Selain itu, ritual juga memiliki aturan tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dan dilaksanakan

berdasarkan norma adat yang berlaku dalam masyarakat. Pelaksanaan ritual yang tetap dipertahankan menunjukkan adanya upaya masyarakat dalam menjaga identitas budaya lokal di tengah perkembangan sosial modern.

Salah satu bentuk ritual agama Hindu *Kaharingan* yang masih dilaksanakan oleh masyarakat adat di Kalimantan Tengah adalah ritual *Babukung*. Ritual *Babukung* merupakan tradisi yang dilaksanakan dalam rangkaian upacara kematian dan identik dengan penggunaan topeng atau penutup wajah sebagai simbol budaya dan spiritual masyarakat Hindu *Kaharingan*. Ritual ini tidak hanya dipahami sebagai pertunjukan budaya, tetapi juga mengandung nilai penghormatan kepada leluhur, solidaritas sosial, serta pelestarian budaya masyarakat adat. Monica & Pranoto (2022) menjelaskan bahwa ritual *Babukung* merupakan bagian dari upacara ritual kematian yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Hindu *Kaharingan* hingga saat ini.

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka ritual *Babukung* dapat diartikan sebagai suatu ritual yang dilaksanakan dalam rangkaian upacara kematian dan mengandung nilai spiritual, sosial, serta budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Ritual *Babukung* tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan adat semata, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, media pemersatu masyarakat, dan sarana pelestarian budaya lokal. Dalam konteks penelitian ini, ritual *Babukung* dimaknai sebagai tradisi adat masyarakat di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan yang dianalisis berdasarkan fungsi, tujuan, tahapan pelaksanaan, dan karakteristik budaya yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai keberadaan ritual *Babukung* di tengah perubahan sosial masyarakat adat.

2.2.3 Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur, pola perilaku, nilai, norma, dan kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Perubahan sosial tidak hanya dimaknai sebagai perubahan yang tampak secara fisik, tetapi juga mencakup perubahan dalam pola pikir, hubungan sosial, sistem budaya, serta cara hidup masyarakat akibat pengaruh faktor internal maupun eksternal. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial masyarakat, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku kelompok masyarakat Anindia et al. (2024). Dalam kehidupan masyarakat adat, perubahan sosial terjadi sebagai akibat dari perkembangan teknologi, pendidikan, modernisasi, serta interaksi masyarakat dengan budaya luar.

Secara fungsional, perubahan sosial memiliki peran penting dalam menggambarkan perkembangan kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional menuju kondisi yang lebih berkembang sesuai tuntutan zaman. Perubahan sosial berfungsi sebagai proses penyesuaian masyarakat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang. Selain itu, perubahan sosial juga berfungsi untuk menunjukkan adanya interaksi antara masyarakat dengan lingkungan sosialnya, sehingga melahirkan pola kehidupan baru dalam masyarakat. Dalam masyarakat adat, perubahan sosial dapat mempengaruhi pola kehidupan, tradisi, sistem kepercayaan, serta pelaksanaan ritual budaya yang diwariskan secara turun-temurun (Adinda et al., 2022).

Tujuan perubahan sosial pada dasarnya adalah untuk menciptakan penyesuaian masyarakat terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan hidup yang

terus berubah. Perubahan sosial bertujuan untuk menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang lebih sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, teknologi, maupun budaya. Selain itu, perubahan sosial juga bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan masyarakat melalui proses adaptasi terhadap pengaruh dari luar masyarakat. Dalam masyarakat adat, perubahan sosial sering kali memunculkan proses penyesuaian antara nilai tradisional dengan budaya modern yang masuk ke lingkungan masyarakat (Nurtresna et al., 2023).

Perubahan sosial merupakan suatu proses yang berlangsung melalui tahapan-tahapan tertentu yang saling berkaitan. Tahapan tersebut meliputi munculnya pengaruh baru dalam masyarakat, proses interaksi masyarakat dengan unsur perubahan, penyesuaian nilai dan norma masyarakat, hingga terbentuknya pola kehidupan sosial yang baru. Dalam proses tersebut, masyarakat dapat menerima, menolak, maupun menyesuaikan unsur perubahan sesuai dengan kondisi sosial budaya yang dimiliki. Tahapan perubahan sosial tersebut dapat dijadikan sebagai indikator dalam menganalisis perubahan budaya dan ritual adat dalam kehidupan masyarakat Zid et al. (2017). Karakteristik perubahan sosial juga perlu diperhatikan sebagai bagian dari analisis kehidupan masyarakat. Perubahan sosial ditandai dengan adanya perubahan nilai dan norma sosial, perubahan pola interaksi masyarakat, perkembangan teknologi dan komunikasi, serta adanya penyesuaian budaya masyarakat terhadap perkembangan zaman. Selain itu, perubahan sosial juga ditandai dengan adanya perubahan dalam pelaksanaan tradisi dan budaya masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi sosial modern tanpa sepenuhnya meninggalkan nilai budaya tradisional. Dalam masyarakat adat, perubahan sosial

sering kali terlihat pada perubahan pola pelaksanaan ritual budaya, penggunaan teknologi, serta perubahan pola pikir generasi muda terhadap tradisi leluhur.

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka perubahan sosial dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam aspek nilai, norma, pola perilaku, maupun budaya sebagai akibat perkembangan zaman dan interaksi sosial masyarakat. Perubahan sosial tidak hanya menunjukkan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga menggambarkan proses penyesuaian masyarakat terhadap perkembangan sosial budaya yang terjadi. Dalam konteks penelitian ini, perubahan sosial dimaknai sebagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan yang mempengaruhi keberlangsungan dan pelaksanaan ritual *Babukung*. Perubahan sosial tersebut dianalisis berdasarkan perubahan nilai budaya, pola interaksi masyarakat, perkembangan teknologi, serta penyesuaian pelaksanaan ritual *Babukung* di tengah perkembangan sosial masyarakat adat.

2.2.4 Masyarakat Adat

Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang secara turun-temurun mendiami suatu wilayah tertentu serta memiliki identitas budaya, nilai, norma, hukum adat, dan sistem sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat adat memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alam, wilayah adat, serta tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. masyarakat adat juga merupakan komunitas yang memiliki hak-hak tradisional dan hukum adat yang diakui serta dijalankan dalam kehidupan masyarakatnya Menurut Mangumpaus & Permana, (2022), menjelaskan masyarakat adat tidak hanya

dipahami sebagai kelompok yang memiliki kesamaan keturunan, tetapi juga sebagai komunitas yang mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sosialnya.

Secara fungsional, masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur. Masyarakat adat berfungsi sebagai wadah pelestarian budaya sekaligus sebagai pengatur kehidupan sosial melalui norma dan hukum adat yang berlaku dalam komunitasnya. Selain itu, masyarakat adat juga berfungsi menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan kehidupan spiritual yang menjadi bagian dari sistem kepercayaan masyarakat. Melalui fungsi tersebut, masyarakat adat mampu mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan zaman dan pengaruh budaya luar.

Tujuan keberadaan masyarakat adat adalah mempertahankan keberlangsungan kehidupan sosial budaya yang diwariskan secara turun-temurun serta menjaga identitas kelompok masyarakat. Selain itu, masyarakat adat bertujuan menciptakan keteraturan sosial melalui pelaksanaan norma, aturan, dan hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan masyarakat adat juga bertujuan melestarikan nilai budaya, pengetahuan tradisional, serta berbagai tradisi dan ritual adat agar tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Karakteristik masyarakat adat dapat dilihat dari beberapa ciri utama. Pertama, memiliki wilayah adat yang menjadi tempat tinggal dan sumber kehidupan masyarakat. Kedua, memiliki sistem nilai, norma, dan hukum adat yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Ketiga, memiliki tradisi dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Keempat, terdapat ikatan sosial yang kuat antaranggota masyarakat

berdasarkan hubungan kekerabatan maupun kesamaan identitas budaya. Kelima, memiliki lembaga adat dan tokoh adat yang berperan dalam mengatur kehidupan masyarakat serta menjaga keberlangsungan tradisi dan ritual adat. Karakteristik tersebut menjadi pembeda antara masyarakat adat dengan kelompok masyarakat lainnya.

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, masyarakat adat dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki identitas budaya, wilayah adat, sistem nilai, norma, hukum adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sosial. Masyarakat adat berperan penting dalam menjaga keberlangsungan budaya dan kearifan lokal di tengah perkembangan zaman. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat adat dimaknai sebagai masyarakat adat Dayak yang berada di Desa Tumbang Kajamei, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi leluhur, termasuk dalam pelaksanaan ritual *Babukung* sebagai bagian dari warisan budaya yang terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat.

2.3 Teori

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berkaitan dan berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar veriabel dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah.

Menurut Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa, teori adalah sekumpulan konsep definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena yang terjadi. Teori

dimaksudkan sebagai sesuatu yang mengandung prinsip dasar yang berlaku umum dalam memberikan kerangka orientasi untuk suatu analisis dan klasifikasi. Kerangka orientasi yang dimaksud adalah kerangka pikiran yang dirumuskan dengan jelas sebagai tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

2.3.1 Teori Perubahan Sosial

Teori perubahan sosial merupakan teori yang menjelaskan mengenai proses perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam aspek nilai, norma, perilaku, hubungan sosial, maupun kebudayaan yang berkembang dari waktu ke waktu. Teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang dinamis dan selalu mengalami perkembangan akibat pengaruh faktor internal maupun eksternal, seperti modernisasi, pendidikan, teknologi, ekonomi, dan interaksi budaya. Zid et al. (2017) menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial masyarakat, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat.

Menurut Mutaqin & Iryana, (2018), perubahan sosial merupakan variasi cara hidup yang telah diterima masyarakat akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat berlangsung secara lambat maupun cepat tergantung pada kondisi masyarakat yang mengalaminya. Dalam masyarakat adat, perubahan sosial sering kali mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam mempertahankan tradisi dan ritual adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Teori perubahan sosial memiliki keterkaitan yang erat dengan ritual adat dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap tradisi budaya, tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ritual adat, serta keberlangsungan nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur. Masuknya modernisasi, perkembangan teknologi, pendidikan, dan perubahan pola pikir generasi muda menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat adat, termasuk dalam mempertahankan ritual budaya tradisional. Namun demikian, masyarakat adat pada umumnya tetap berupaya mempertahankan budaya lokal sebagai identitas sosial dan warisan budaya leluhur.

Berkaitan dengan penelitian mengenai dinamika ritual *Babukung* di tengah perubahan sosial masyarakat adat di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan, teori perubahan sosial digunakan sebagai dasar analisis untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengenai perspektif masyarakat terhadap ritual *Babukung*. Analisis difokuskan pada bagaimana masyarakat memandang keberadaan ritual *Babukung*, nilai budaya dan spiritual yang terkandung di dalamnya, serta perubahan pandangan masyarakat terhadap ritual adat di tengah perkembangan sosial modern. Teori perubahan sosial juga digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengenai eksistensi ritual *Babukung* di tengah perubahan sosial masyarakat. Analisis diarahkan pada bagaimana ritual *Babukung* tetap dipertahankan, mengalami perubahan, atau menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat modern. Selain itu, teori perubahan sosial digunakan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan ritual *Babukung*, seperti perkembangan teknologi, pendidikan, agama, dan perubahan pola kehidupan masyarakat adat.

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, teori perubahan sosial dalam penelitian ini diposisikan sebagai landasan analisis untuk mengkaji perspektif masyarakat dan eksistensi ritual *Babukung* di tengah perubahan sosial masyarakat adat di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan. Teori ini digunakan untuk melihat perubahan pandangan masyarakat, keberlangsungan ritual adat, serta proses penyesuaian budaya masyarakat adat terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dan budaya secara mendalam berdasarkan kondisi yang terjadi secara alami di lapangan. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin mengetahui serta mendeskripsikan dinamika ritual *Babukung* di tengah perubahan sosial masyarakat adat di Desa Tumbang Kajamei, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan.

Menurut Sugiyono (2020) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif dapat bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan objek, makna suatu peristiwa, proses dan interaksi sosial, kepastian kebenaran data, konstruksi fenomena, temuan hipotesis.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif. Menurut Afifuddin (2009) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, dimana penulis merupakan instrumen kunci dan teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih

menekankan makna. Jenis data kualitatif ini berupa kategori-kategori untuk memahami dan dijabarkan secara rinci dan sistematis serta jelas agar bisa menarik simpulan. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama di lapangan melalui proses interaksi dengan informan penelitian. Data primer diperoleh untuk mengetahui secara mendalam mengenai dinamika ritual *Babukung* di tengah perubahan sosial masyarakat adat di Desa Tumbang Kajamei, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan, *Pisor*, Ketua Majelis Agama Hindu *Kaharingan*, Tetua Adat, serta masyarakat adat di Desa. Menurut (Moleong, 2017), data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui observasi, wawancara, dan berbagai teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti di lapangan.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau melalui dokumen dan literatur yang sudah ada. Data sekunder merupakan data perlengkapan atau pendukung dalam penelitian. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau data yang sudah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya untuk tujuan lain. Data ini tidak diperoleh langsung dari objek penelitian, tetapi dari dokumen, laporan, atau sumber lain yang sudah ada.

Menurut (Moleong, 2017), data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, arsip, laporan, buku, jurnal, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang dapat mendukung data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan kesakralan ritual.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak atau informan yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data penelitian. Menurut (Arikunto, 2013), subjek penelitian adalah orang, benda, atau tempat yang menjadi sumber data dalam penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah masyarakat adat di Desa Tumbang Kajamei, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, yang meliputi *Pisor*, Ketua Majelis Agama Hindu *Kaharingan*, Tetua Adat, serta masyarakat adat yang pernah terlibat atau menyaksikan pelaksanaan ritual tersebut. Mereka dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang mendalam terkait makna dan nilai kesakralan Ritual *Babukung*.

3.3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus atau sasaran kajian dalam penelitian. Menurut (Arikunto, 2013), objek penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi fokus atau sasaran penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah dinamika ritual *Babukung* di tengah perubahan sosial masyarakat adat di Desa Tumbang Kajamei, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan. Fokus

penelitian diarahkan pada perspektif masyarakat dan eksistensi ritual *Babukung* dalam kehidupan masyarakat adat.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling.* Menurut (Sugiyono, 2020) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu memilih informan yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini terdiri dari *Pisor* (1 orang) sebagai pelaksana sekaligus pemimpin ritual *Babukung* yang memahami makna sakral dan proses pelaksanaan ritual, Ketua Majelis Agama Hindu *Kaharingan* (1 orang) sebagai pihak yang memberikan pandangan keagamaan terkait keberadaan ritual dalam kehidupan masyarakat, Tetua Adat (1 orang) sebagai penjaga nilai-nilai dan norma adat yang diwariskan secara turun-temurun, serta masyarakat adat (2 orang) sebagai informan pendukung yang dapat memberikan perspektif mengenai pemahaman dan praktik ritual *Babukung* dalam kehidupan sehari-hari. Teknik ini digunakan dalam penelitian kualitatif karena tidak bertujuan untuk generalisasi, melainkan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan sesuai dengan fokus penelitian.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri ,tetapi setelah fokus penelitian sudah jelas, instrumen penelitian tersebut dikembangkan secara sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Adapun instrumen dalam

penelitian ini adalah *key instrumen* yaitu peneliti sendirilah yang berperan sebagai alat utama dalam penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan pendekatan kualitatif, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut (Creswell, 2018), teknik pengumpulan data merupakan prosedur sistematis yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi melalui wawancara, observasi, dokumentasi, maupun materi audio dan visual. Dengan demikian, penggunaan lebih dari satu teknik bertujuan untuk saling melengkapi dan menguatkan data yang diperoleh di lapangan.

3.6.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan terarah terhadap gejala pada objek penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung tanpa ada perantara terhadap objek di tempat kejadian atau tempat berlangsungnya peristiwa kejadian. Observasi merupakan salah satu teknik pengamatan yang paling lazim digunakan dalam penelitian kualitatif. Observasi bertujuan untuk mendapatkan pandangan yang holistik atau menyeluruh , karena penulis melihat dan mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian penulis menyimpulkan dari apa yang diamati.

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat serta praktik yang berkaitan dengan Ritual *Babukung* di Desa Tumbang Kajamei. Observasi dalam penelitian ini bersifat partisipatif pasif, di mana peneliti hadir di lokasi penelitian dan mengamati aktivitas masyarakat tanpa terlibat secara langsung dalam prosesi ritual. Observasi juga dilakukan untuk memahami suasana

sakral yang menyertai ritual serta bagaimana masyarakat menunjukkan sikap penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang berlaku. Data hasil observasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan untuk dianalisis lebih lanjut.

3.6.2 Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau percakapan langsung antara peneliti dan narasumber yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang konkrit atau nyata/benar- benar ada. Wawancara dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada *Pisor*, Ketua Majelis Agama Hindu *Kaharingan*, Tetua Adat, dan masyarakat adat untuk mengetahui bagaimana perspektif dan eksistensi Ritual *Babukung* dalam kehidupan sosial mereka.

3.6.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data ketiga atau pelengkap dari metode observasi dan wawancara serta untuk mendukung dan memperkuat data yang didapatkan pada saat melakukan penelitian di lapangan. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi foto kegiatan ritual, arsip adat, peraturan adat, serta dokumen tertulis lain yang berkaitan dengan Ritual *Babukung* dan masyarakat adat.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Sugiyono (2020) analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum peneliti memasuki lapangan, selama proses penelitian berlangsung di lapangan, hingga setelah selesai pengumpulan data.

3.7.1 Pengumpulan Data

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situası sosial/ obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

3.7.2 Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah proses merumuskan makna dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh data yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut menjadi kredibel. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan ulang data melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan kebenaran dan keabsahan temuan mengenai eksistensi kesakralan Ritual *Babukung*.

BAB IV
PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian merupakan uraian yang memberikan informasi mengenai kondisi umum wilayah yang menjadi tempat dilaksanakannya penelitian. Penyajian gambaran umum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai karakteristik wilayah, kondisi geografis, sosial, budaya, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan memahami kondisi lokasi penelitian, pembaca dapat memperoleh gambaran mengenai latar belakang masyarakat dan lingkungan yang memengaruhi pelaksanaan serta keberlangsungan ritual *Babukung* di tengah perubahan sosial masyarakat adat. Oleh karena itu, pada bagian ini akan diuraikan mengenai lokasi penelitian, sejarah singkat Desa Tumbang Kajamei, dan struktur organisasi pemerintahan desa sebagai pendukung dalam memahami konteks penelitian.

4.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tumbang Kajamei, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi ini dipilih karena penelitian berfokus pada dinamika ritual *Babukung* sebagai salah satu tradisi budaya masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ritual *Babukung*, perubahan yang terjadi di tengah perkembangan sosial masyarakat, serta upaya masyarakat adat dalam mempertahankan dan melestarikan tradisi tersebut.

Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara pelestarian tradisi adat dan perubahan sosial yang terjadi

dalam kehidupan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat setempat, serta dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan ritual *Babukung.*

4.1.2 Sejarah Singkat Desa Tumbang Kajamei

Desa Tumbang Kajamei merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada awalnya, desa ini terbentuk dari permukiman masyarakat Dayak yang menetap di sepanjang aliran sungai sebagai sumber kehidupan dan sarana transportasi utama. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk terus bertambah sehingga wilayah permukiman berkembang menjadi sebuah desa yang memiliki pemerintahan sendiri.

Masyarakat Desa Tumbang Kajamei hingga saat ini masih mempertahankan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Kehidupan masyarakat didasarkan pada semangat gotong royong, kebersamaan, dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Selain itu, hukum adat masih memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial serta melestarikan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat setempat.

Dalam perkembangannya, Desa Tumbang Kajamei terus mengalami kemajuan, baik dari segi pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, maupun pelayanan kepada masyarakat. Mata pencaharian penduduk sebagian besar berasal dari sektor pertanian, perkebunan, dan hasil hutan, yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat desa. Dengan dukungan pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat, Desa Tumbang Kajamei terus berupaya meningkatkan

kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai adat dan budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur.

4.1.3 Letak Geografis

Desa Tumbang Kajamei terletak di Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa ini merupakan ibu kota Kecamatan Bukit Raya dan berada di kawasan hulu Sungai Katingan, yang memiliki karakteristik wilayah pedalaman. Kecamatan Bukit Raya terdiri atas 11 desa dengan luas wilayah keseluruhan 994,22 km², berdasarkan dokumen Pemerintah Kabupaten Katingan tahun 2024. Angka tersebut merupakan luas kecamatan, bukan luas Desa Tumbang Kajamei.

Secara geografis, kawasan Bukit Raya memiliki lingkungan alam yang berkaitan dengan hutan, sungai, dan bentang alam pedalaman Kalimantan. Keberadaan sungai menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat, baik untuk mobilitas, hubungan antarpemukiman, maupun pemanfaatan sumber daya alam. Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Katingan mencatat Sungai Kajamei memiliki panjang keseluruhan sekitar 25,7 kilometer, dengan sekitar 5 kilometer tercatat dapat dilayari.

Berdasarkan data geografis yang tersedia, koordinat lokasi Desa Tumbang Kajamei berada di sekitar **0**,9514° Lintang Selatan dan 112,1976° Bujur Timur, dengan elevasi sekitar 162 meter di atas permukaan laut. Data koordinat ini berasal dari direktori lokasi geografis dan sebaiknya dipakai sebagai perkiraan titik lokasi permukiman, bukan sebagai batas keseluruhan wilayah desa.

4.1.3 Struktur Organisasi Desa Tumbang Kajamei

Struktur Organisasi Adalah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien, Desa Tumbang Kajamei memiliki struktur organisasi pemerintahan yang tersusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat desa. Struktur organisasi ini menggambarkan hubungan koordinasi, pembagian wewenang, serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun susunan organisasi tata kerja Pemerintah Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya



Sumber: Kantor Desa Tumbang Kajamei, 2026.

Berdasarkan Gambar 4.1, Pemerintah Desa Tumbang Kajamei dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Kepala Desa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugasnya, Pj. Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa yang mengoordinasikan urusan administrasi pemerintahan. Selain

itu, terdapat Kepala Urusan Keuangan serta Kepala Urusan Umum dan Perencanaan yang bertugas mengelola administrasi, keuangan, dan perencanaan desa. Pada bidang teknis, terdapat Kepala Seksi Pemerintahan serta Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas sesuai bidang masing-masing. Di tingkat wilayah, terdapat lima Ketua RT yang berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan serta menyampaikan aspirasi masyarakat di lingkungan masing-masing. Struktur organisasi tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas sehingga mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif dan terkoordinasi.

4.1.3 Kependudukan

Berdasarkan sumber data yang tersedia, Desa Tumbang Kajamei merupakan salah satu desa di Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa ini juga menjadi ibu kota Kecamatan Bukit Raya. Wilayah kecamatan tersebut memiliki karakteristik daerah yang relatif terpencil dengan tantangan akses transportasi dan komunikasi. Kondisi geografis ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam memahami kehidupan sosial dan aktivitas masyarakat setempat.

Data historis dalam dokumen profil wilayah kerja Desa Tumbang Kajamei mencatat bahwa pada tahun 2026, memiliki 975 jiwa penduduk, yang terdiri atas laki-laki 456 Jiwa (47,77%) dan perempuan 519 Jiwa (53,23%), dengan Jumlah KK 230 kepala keluarga. Angka tersebut merupakan data tahun 2026, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.2 Data Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin sebagai berikut:

TABEL 4.2
Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya

No	Data Penduduk	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1	Laki-Laki	456 jiwa	47,77
2	Perampuan	519 jiwa	53,23
	Jumlah Penduduk Keseluruhan	**975 Jiwa**	**100**

Sumber Data : Kepala Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan tahun 2026.

Penduduk pada tahun 2026 Desa Tumbang Kajamei berjumlah **975** Jiwa terdiri dari yang beragama Hindu sebanyak 574 jiwa (58,87%), Kristen sebanyak 351 Jiwa (36,00%) dan yang beragama Islam sebanyak 50 Jiwa (5,13%). Di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya yang beragama Hindu Kaharingan nomor urut 1 (satu) akan tetapi adanya pengaruh jaman semakin menurun jumlahnya dikarenakan banyak pindah keyakinannya pada awalnya mayoritas Agama Hindu Kaharingan dapat dilihat pada Tabel 4.3 dibawah ini.

TABEL 4.3
Data Penduduk Berdasarkan Agama
Di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya
Kabupaten Katingan

No.	Data Umat	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	50	5,13
2	Kristen	351	36,00
3	Hindu	574	58,87
	Jumlah Keseluruhan	975	100

Sumber Data : Kepala Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Tahun 2026.

4.1.5 Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan di Desa Tumbang Kajamei berkaitan dengan hubungan keluarga, keturunan, perkawinan, serta hubungan sosial yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat adat Dayak. Hubungan kekerabatan memiliki peran penting dalam menjaga kebersamaan, memperkuat solidaritas, dan meneruskan nilai-nilai adat dari generasi ke generasi. Dalam kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, hubungan keluarga dan adat juga berkaitan dengan praktik keagamaan serta kegiatan sosial masyarakat. Penelitian Nindyo Budi Kumoro (2015) mengenai masyarakat Dayak di Tumbang Kajamei membahas hubungan antara kehidupan masyarakat, kegiatan ekonomi, dan praktik keagamaan lokal.

Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan kekerabatan dapat tercermin melalui interaksi antara orang tua, anak, saudara, dan keluarga besar. Hubungan tersebut dapat menjadi dasar pelaksanaan gotong royong, pemberian dukungan ketika ada anggota keluarga yang mengalami kesulitan, serta keterlibatan dalam kegiatan adat. Selain itu, keluarga dapat berperan dalam memperkenalkan tradisi dan nilai budaya kepada generasi muda agar tetap dikenal dan diwariskan.

Dalam kaitannya dengan ritual *Babukung*, hubungan kekerabatan penting untuk dikaji karena pelaksanaan ritual kematian berkaitan dengan keluarga yang berduka dan dukungan masyarakat di sekitarnya. Hubungan antara kerabat, tokoh adat, dan warga dapat memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam persiapan maupun pelaksanaan ritual. Oleh sebab itu, penelitian mengenai sistem kekerabatan dapat membantu menjelaskan bagaimana hubungan keluarga dan solidaritas sosial berperan dalam mempertahankan tradisi *Babukung* di tengah perubahan sosial.

4.2 Perspektif Masyarakat terhadap Ritual *Babukung* di Desa Tumbang Kajamei.

Perspektif masyarakat terhadap Ritual *Babukung* merupakan pandangan, pemahaman, dan penilaian masyarakat mengenai makna, fungsi, serta nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan ritual tersebut. Untuk memperoleh gambaran mengenai perspektif tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam Ritual *Babukung*, yaitu Ketua Majelis Resort Agama Hindu *Kaharingan* (MR-AHK) Kecamatan Bukit Raya, Tetua Adat Desa Tumbang Kajamei, *Pisor*. Berdasarkan hasil penelitian, perspektif masyarakat terhadap Ritual *Babukung* dapat diuraikan ke dalam beberapa aspek sebagai berikut.

4.2.1 Perspektif terhadap Makna Spiritual Ritual *Babukung*

Makna spiritual merupakan salah satu nilai utama yang terkandung dalam Ritual *Babukung*. Bagi masyarakat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Kajamei, ritual ini tidak hanya dipandang sebagai bagian dari tradisi adat, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan kepercayaan yang memiliki hubungan erat dengan penghormatan kepada orang yang meninggal dunia. Untuk mengetahui makna spiritual yang terkandung dalam Ritual *Babukung*, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap memahami pelaksanaan dan nilai-nilai yang terdapat dalam ritual tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suandi selaku Ketua MR-AHK Kecamatan Bukit Raya dan Jani Abai selaku Tetua Adat menjelaskan bahwa makna spiritual *Babukung* berkaitan dengan perjalanan roh menuju alam leluhur. Menurut beliau:

> Dari segi spiritual bahwa *Babukung* mempunyai tujuan untuk ikut melepas kepergian roh orang yang meninggal dengan kata lain sebagai pengawal roh yang meninggal ke *Lewu Liau* (alam orang yang sudah meninggal) sebagai unsur penyeimbangan alam semesta. Dan diperkuat oleh Jani Abai selaku Tetua Adat yang menyatakan bahwa"Keberadaan *Babukung* dalam kepercayaan spiritual merupakan ritual sakral dan sangat penting dalam upacara kematian bagi penganut Agama Hindu *Kaharingan* (Wawancara, 09 Juli 2026).

Ditinjau dari teori perubahan sosial, ritual *Babukung* menunjukkan adanya hubungan antara keberlanjutan nilai-nilai spiritual dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat. Makna Babukung sebagai pengiring roh menuju *Lewu Liau* serta upaya menjaga keseimbangan alam semesta mencerminkan kepercayaan leluhur yang tetap dipertahankan oleh masyarakat Hindu Kaharingan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Jani Abai selaku tetua adat bahwa, “Keberadaan *Babukung* dalam kepercayaan spiritual merupakan ritual sakral dan sangat penting dalam upacara kematian bagi penganut Agama Hindu Kaharingan” . Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa di tengah perubahan sosial, nilai-nilai spiritual dalam ritual *Babukung* masih memiliki arti penting bagi masyarakat. Dengan demikian, perubahan sosial tidak selalu menghilangkan tradisi, tetapi dapat mendorong masyarakat untuk menyesuaikan pelaksanaannya dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan makna spiritual yang menjadi dasar keberlangsungannya.

Selain itu, Hanjang selaku *Pisor* sebagai pelaksana ritual menjelaskan bahwa:

> Tujuan ritual *Babukung* dilaksanakan untuk menghibur orang yang berduka. Selain itu, menurut kepercayaan nenek moyang secara turun-temurun, ritual *Babukung* diyakini sebagai pendamping atau pengantar almarhum menuju *Lewu Liau dan* menegaskan bahwa *Babukung* tetap harus dipertahankan karena memiliki fungsi spiritual yang sangat penting, sebab ritual *Babukung* merupakan alat atau pengantar roh almarhum (Wawancara, 06 Juli 2026).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa makna spiritual merupakan inti utama dalam pelaksanaan Ritual *Babukung*. Seluruh informan menyatakan bahwa ritual ini memiliki fungsi sebagai media pengantar roh menuju *Lewu Liau*, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari sistem kepercayaan Hindu *Kaharingan*. Suandi selaku ketua MR-AHK lebih menekankan fungsi *Babukung* sebagai bagian dari keseimbangan spiritual alam semesta, sedangkan Jani Abai selaku Tetua Adat memandang ritual tersebut sebagai warisan sakral yang harus tetap dijaga. Sementara itu, Hanjang selaku *Pisor* sebagai pelaksana ritual memberikan penjelasan yang lebih praktis mengenai tujuan *Babukung* sebagai pendamping perjalanan roh serta sarana menghibur keluarga yang berduka. Perbedaan penekanan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing informan memiliki sudut pandang sesuai dengan perannya, tetapi semuanya mengarah pada pemahaman yang sama mengenai pentingnya nilai spiritual Ritual *Babukung*. Dan juga menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tumbang Kajamei masih memegang teguh kepercayaan terhadap makna spiritual *Babukung*. Meskipun terdapat perubahan pada beberapa aspek pelaksanaan akibat perkembangan zaman, masyarakat tetap mempertahankan tujuan utama ritual sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang meninggal dan sebagai pelaksanaan ajaran leluhur.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa makna spiritual merupakan nilai utama dalam Ritual *Babukung* di Desa Tumbang Kajamei. Ketua MR-AHK, Tetua Adat, dan *Pisor* memiliki pandangan yang sama bahwa Ritual *Babukung* berfungsi sebagai sarana mengantarkan *Liau Haring* menuju *Lewu Liau* sekaligus menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada

orang yang meninggal. Walaupun masyarakat mengalami perubahan sosial dan modernisasi, makna spiritual tersebut tetap dipertahankan sebagai inti pelaksanaan ritual. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi hanya menyentuh aspek pelaksanaan, sedangkan nilai spiritual sebagai warisan leluhur dan bagian dari ajaran Hindu *Kaharingan* tetap terjaga.

4.2.2 Perspektif terhadap Makna Sosial Ritual *Babukung*

Makna sosial merupakan salah satu nilai penting yang terkandung dalam Ritual *Babukung*. Selain memiliki makna spiritual, ritual ini juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial masyarakat melalui semangat gotong royong (*handep*), kepedulian, dan kebersamaan dalam membantu keluarga yang sedang mengalami kedukaan. Untuk memperoleh informasi mengenai makna sosial Ritual *Babukung*, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Majelis Resort Agama Hindu *Kaharingan* (MR-AHK) Kecamatan Bukit Raya, Tetua Adat Desa Tumbang Kajamei, dan *Pisor*. Berdasarkan hasil wawancara, ketiga informan memiliki pandangan yang sama bahwa Ritual *Babukung* tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari upacara kematian, tetapi juga menjadi media yang memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat.

> Hasil wawancara dengan Suandi selaku ketua MR-AHK Kecamatan Bukit Raya menjelaskan bahwa dari aspek sosial, Ritual *Babukung* bertujuan memberikan penghiburan kepada keluarga yang sedang berduka sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling membantu. Dari segi sosial *Babukung* untuk menghibur keluarga yang sedang berduka dan para tamu yang datang pada saat melayat ke keluarga duka. Ada yang membawa bantuan dan persembahan untuk meringankan beban dari keluarga duka dari segi ekonomi. Ritual *Babukung* mengandung nilai *handep hapakat,* yaitu semangat gotong royong yang tercermin dalam keterlibatan masyarakat selama pelaksanaan upacara kematian. "Pandangan saya terhadap Ritual *Babukung* sangat baik, karena dalam ritual *Babukung* mengandung makna

> *handep hapakat* saling gotong royong dalam memenuhi semua kebutuhan selama kematian Hindu *Kaharingan* (Wawancara, 14 Juli 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suandi didukung dan diperkuat oleh Jani Abai selaku Tetua Adat menjelaskan bahwa Ritual *Babukung* tidak hanya dipandang sebagai hiburan, tetapi merupakan bagian dari ritual kematian yang sekaligus menjadi bentuk gotong royong masyarakat melalui pemberian bantuan kepada keluarga yang berduka.

> Pandangan mengenai Ritual *Babukung* di Desa Tumbang Kajamei bukan sekadar sebagai hiburan, melainkan sebagai bagian dari ritual dalam upacara kematian Agama Hindu *Kaharingan*. Selain itu, Ritual *Babukung* merupakan bentuk gotong royong dan sumbangsih secara materi oleh masyarakat melalui pelaksanaan ritual *Babukung* tersebut (Wawancara, 09 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ritual *Babukung* di Desa Tumbang Kajamei memiliki makna sosial dan budaya yang lebih luas daripada sekadar hiburan. *Babukung* dipahami sebagai bagian dari rangkaian upacara kematian dalam tradisi masyarakat Hindu Kaharingan yang mengandung nilai penghormatan terhadap orang yang meninggal serta memperkuat hubungan sosial antaranggota masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui gotong royong dan sumbangan materi mencerminkan solidaritas sosial serta kepedulian terhadap keluarga yang sedang berduka. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Babukung menjadi sarana bagi masyarakat untuk menjalankan tanggung jawab sosial secara bersama-sama. Dengan demikian, ritual *Babukung* tidak hanya berfungsi sebagai tradisi spiritual dan adat, tetapi juga sebagai wadah untuk mempererat kebersamaan, memelihara hubungan kekerabatan, dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

> Hasil wawancara dengan Hanjang selaku *Pisor* menjelaskan bahwa nilai gotong royong masih terlihat kuat dalam pelaksanaan Ritual *Babukung* sekarang banyak masyarakat yang ikut melaksanakan ritual *Babukung*, termasuk para pemuda atau generasi muda. Masyarakat juga saling bergotong royong (handep) dengan membawa sembako dan bantuan lainnya kepada keluarga yang sedang berduka (Wawancara, 06 Juli 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat dipahami bahwa makna sosial Ritual *Babukung* tidak hanya tercermin dari pelaksanaan upacara kematian, tetapi juga dari nilai-nilai kebersamaan yang tumbuh di dalam masyarakat. Ketiga informan memiliki pandangan yang sejalan bahwa pelaksanaan Ritual *Babukung* mampu mempererat hubungan sosial melalui semangat *handep hapakat* atau gotong royong, kepedulian, serta saling membantu ketika terdapat anggota masyarakat yang mengalami kedukaan. Suandi lebih menekankan fungsi sosial *Babukung* sebagai sarana menghibur keluarga yang berduka dan mendorong masyarakat untuk memberikan bantuan kepada keluarga duka. Jani Abai menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan sekadar bentuk simpati, tetapi merupakan wujud nyata gotong royong dan sumbangsih masyarakat dalam mendukung pelaksanaan upacara kematian. Sementara itu, Hanjang menjelaskan bahwa nilai gotong royong masih terus dipraktikkan hingga saat ini melalui keterlibatan masyarakat, termasuk generasi muda, dalam membantu keluarga yang berduka serta berpartisipasi dalam seluruh rangkaian ritual.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Ritual *Babukung* memiliki fungsi sosial yang mampu memperkuat solidaritas masyarakat. Kehadiran masyarakat tidak hanya bertujuan menyaksikan prosesi ritual, tetapi juga memberikan dukungan moral, tenaga, dan bantuan material kepada keluarga yang sedang berduka. Dengan demikian, Ritual *Babukung* menjadi media yang

mempererat hubungan kekeluargaan serta memperkuat rasa persatuan di tengah masyarakat Desa Tumbang Kajamei.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Liadi et al. (2024) yang menyatakan bahwa Ritual *Babukung* tidak hanya mengandung nilai spiritual, tetapi juga menjadi media pembentukan karakter masyarakat melalui nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam Ritual *Babukung* mencerminkan kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat Dayak. Selain itu, penelitian Monica & Prnoto (2022) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Ritual *Babukung* selalu melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan upacara kematian. Partisipasi tersebut memperlihatkan adanya hubungan sosial yang erat antaranggota masyarakat sehingga ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai upacara keagamaan, tetapi juga sebagai media memperkuat solidaritas sosial.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu bahwa nilai sosial merupakan salah satu unsur penting dalam Ritual *Babukung*. Bedanya, penelitian ini menemukan bahwa bentuk gotong royong tidak hanya diwujudkan melalui tenaga, tetapi juga melalui sumbangan materi kepada keluarga yang berduka, sebagaimana dijelaskan oleh Tetua Adat. Dengan demikian, makna sosial Ritual *Babukung* di Desa Tumbang Kajamei tidak hanya mencerminkan kebersamaan, tetapi juga kepedulian sosial yang diwujudkan dalam tindakan nyata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa makna sosial Ritual *Babukung* tercermin melalui nilai gotong royong (*handep hapakat*), solidaritas, kepedulian, dan kebersamaan masyarakat dalam membantu keluarga yang sedang berduka. Ketua MR-AHK, Tetua Adat, dan *Pisor* memiliki

pandangan yang sejalan bahwa Ritual *Babukung* menjadi media yang mempererat hubungan sosial melalui pemberian dukungan moral, tenaga, maupun bantuan materi kepada keluarga duka. Meskipun masyarakat mengalami perubahan sosial, nilai-nilai sosial yang terkandung dalam Ritual *Babukung* tetap dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Kajamei.

4.2.3 Perspektif terhadap Makna Budaya Ritual *Babukung*

Makna spiritual merupakan nilai utama yang terkandung dalam Ritual *Babukung*. Bagi masyarakat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Kajamei, ritual ini tidak hanya dipahami sebagai tradisi adat, tetapi juga sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama dan penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia. Untuk memperoleh informasi mengenai makna spiritual Ritual *Babukung*, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Majelis Resort Agama Hindu *Kaharingan* (MR-AHK) Kecamatan Bukit Raya, Tetua Adat Desa Tumbang Kajamei, dan *Pisor*. Berdasarkan hasil wawancara, ketiga informan memiliki pandangan yang sama bahwa Ritual *Babukung* merupakan ritual yang sakral dan memiliki fungsi sebagai pengantar roh menuju *Lewu Liau* sesuai dengan kepercayaan Hindu *Kaharingan*.

> Suandi selaku ketua MR-AHK Kecamatan Bukit Raya menjelaskan bahwa makna spiritual Ritual *Babukung* berkaitan dengan pelepasan roh menuju alam keabadian.Dari segi spiritual bahwa *Babukung* mempunyai tujuan untuk ikut melepas kepergian roh orang yang meninggal dengan kata lain sebagai pengawal roh yang meninggal ke *Lewu Liau* (alam orang yang sudah meninggal) sebagai unsur penyeimbang alam semesta. Dan diperkuat oleh Jani Abai selaku Tetua Adat Desa Tumbang Kajamei menjelaskan bahwa *Babukung* merupakan ritual yang memiliki nilai kesakralan tinggi dalam kehidupan masyarakat Hindu *Kaharingan*. "Keberadaan *Babukung* dalam kepercayaan spiritual merupakan ritual sakral dan sangat penting dalam

> upacara kematian bagi penganut Agama Hindu *Kaharingan*."(Wawancara, 09 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ritual *Babukung* di Desa Tumbang Kajamei tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki makna spiritual, sosial, dan budaya dalam upacara kematian masyarakat Hindu Kaharingan. Keterlibatan masyarakat melalui gotong royong dan sumbangan materi mencerminkan solidaritas serta tanggung jawab kolektif terhadap keluarga yang sedang berduka. Jika dikaitkan dengan teori perubahan sosial, kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan dalam kehidupan masyarakat tidak selalu menghilangkan tradisi yang telah diwariskan, melainkan dapat memengaruhi cara masyarakat menjalankan dan mempertahankannya. Di tengah perkembangan zaman, nilai kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong dalam ritual Babukung dapat tetap dipertahankan meskipun pola kehidupan dan hubungan sosial masyarakat mengalami perubahan. Dengan demikian, ritual *Babukung* menjadi salah satu sarana untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat sekaligus memperkuat solidaritas sosial masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial.

Selain itu, Hanjang selaku *Pisor* sebagai pelaksana ritual menjelaskan bahwa tujuan utama *Babukung* adalah mendampingi perjalanan roh menuju *Lewu Liau* sekaligus menjadi bentuk penghormatan kepada orang yang meninggal.

> "Menurut saya tujuan Ritual *Babukung* dilaksanakan untuk menghibur orang yang berduka. Selain itu, menurut kepercayaan nenek moyang secara turun-temurun, Ritual *Babukung* diyakini sebagai pendamping atau pengantar almarhum menuju *Lewu Liau*."(Wawancara, 06 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber, ditemukan bahwa mereka memiliki pandangan yang sama mengenai makna spiritual Ritual *Babukung*. Kesamaan tersebut terlihat pada keyakinan bahwa *Babukung* merupakan

ritual sakral yang berfungsi mengantarkan roh (*Liau Haring*) menuju *Lewu Liau* sesuai dengan ajaran Hindu *Kaharingan*. Meskipun setiap informan menjelaskan dari sudut pandang yang berbeda, seluruhnya menegaskan bahwa nilai spiritual merupakan inti dari pelaksanaan Ritual *Babukung*. Ketua MR-AHK menekankan fungsi *Babukung* sebagai pengawal perjalanan roh sekaligus bagian dari keseimbangan alam semesta. Jani Abai lebih menekankan kesakralan ritual sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upacara kematian. Sementara itu, Hanjang menjelaskan fungsi *Babukung* berdasarkan praktik pelaksanaan ritual, yaitu sebagai pendamping perjalanan roh menuju *Lewu Liau* dan bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa makna spiritual Ritual *Babukung* tidak hanya dipahami sebagai simbol keagamaan, tetapi juga menjadi pedoman masyarakat dalam melaksanakan upacara kematian sesuai ajaran Hindu *Kaharingan*. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap nilai spiritual *Babukung* masih tetap kuat di tengah kehidupan masyarakat Desa Tumbang Kajamei.

Perspektif masyarakat terhadap Ritual *Babukung*, dapat dianalisis bahwa pandangan masyarakat terhadap ritual ini berkaitan dengan nilai spiritual, sosial, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat masih memandang Ritual *Babukung* sebagai bagian penting dari tradisi adat yang memiliki makna dalam kehidupan masyarakat Hindu Kaharingan. Hal ini sejalan dengan Teori Perubahan Sosial yang menjelaskan bahwa perubahan dalam kehidupan masyarakat dapat memengaruhi nilai, sikap, pola pikir, dan perilaku masyarakat terhadap tradisi yang diwariskan. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat mempertahankan pandangan dan nilai-nilai

tradisional mengenai Ritual *Babukung* di tengah perkembangan zaman. Dengan demikian, perspektif masyarakat terhadap Ritual *Babukung* menunjukkan adanya hubungan antara upaya mempertahankan nilai budaya leluhur dan perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat.

4.3 Eksistensi Ritual *Babukung* di Tengah Perubahan Sosial Masyarakat Adat.

Eksistensi Ritual *Babukung* di tengah perubahan sosial masyarakat adat menunjukkan bagaimana keberadaan ritual tersebut tetap dipertahankan meskipun masyarakat mengalami berbagai perubahan akibat perkembangan zaman. Dalam penelitian ini, eksistensi Ritual *Babukung* dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu keberlangsungan pelaksanaan ritual, pengaruh perubahan sosial terhadap ritual, faktor-faktor yang memengaruhi eksistensi ritual, serta upaya pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat adat. Data diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Majelis Resort Agama Hindu *Kaharingan* (MR-AHK) Kecamatan Bukit Raya, Tetua Adat Desa Tumbang Kajamei, *Pisor*, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Ritual *Babukung*.

4.3.1 Keberlangsungan Ritual *Babukung*

Keberlangsungan Ritual *Babukung* menunjukkan bahwa ritual tersebut masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Kajamei meskipun masyarakat telah mengalami berbagai perubahan sosial. Untuk mengetahui bagaimana keberlangsungan ritual tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Majelis Resort Agama Hindu *Kaharingan* (MR-AHK) Kecamatan Bukit Raya, Tetua Adat, *Pisor*, serta masyarakat yang pernah mengikuti pelaksanaan Ritual *Babukung*.

> Berdasarkan hasil wawancara dengan Suandi selaku ketua MR-AHK Kecamatan Bukit Raya, diketahui bahwa Ritual *Babukung* masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upacara kematian masyarakat Hindu *Kaharingan*. "Setiap ada acara kematian pada masyarakat yang beragama Hindu *Kaharingan*, setidaknya satu kali dilaksanakan ritual *Babukung* dan dipertahankan karena merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur sehingga harus terus dilestarikan. "Ritual *Babukung* masih tetap dilaksanakan karena merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang sehingga harus tetap dilestarikan, Adapun jenis Bukungnya berbentuk Bukung Kambe, Bukung Tampahas, Bukung Pocong dan Kuntilanak, serta Bukung yang digunakan oleh anak-anak (Wawancara, 14 Juli 2026).

Pendapat tersebut diperkuat oleh Jani Abai selaku Tetua Adat Desa Tumbang Kajamei yang menyatakan bahwa Ritual *Babukung* merupakan bagian dari tradisi masyarakat Hindu *Kaharingan* yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dilaksanakan hingga saat ini.

> *Babukung* atau Ritual *Babukung* merupakan simbol budaya nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini.Apabila masyarakat yang beragama Hindu *Kaharingan* tidak melaksanakan ritual kematian, maka dianggap terdapat kekurangan dalam pelaksanaan upacara keagamaan. Ritual *Babukung* biasanya dilaksanakan pada upacara kematian dan Tiwah (Wawancara, 14 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ritual Babukung merupakan warisan budaya leluhur yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan adat dan keagamaan masyarakat Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Kajamei. Pewarisan ritual secara turun-temurun mencerminkan upaya masyarakat dalam mempertahankan identitas budaya serta nilai-nilai kepercayaan yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Anggapan bahwa tidak dilaksanakannya ritual dapat menyebabkan kekurangan dalam upacara keagamaan menunjukkan bahwa Babukung dipandang memiliki makna penting dalam pemenuhan ketentuan adat dan kepercayaan masyarakat. Pelaksanaan Babukung dalam upacara kematian dan Tiwah juga memperlihatkan keterkaitannya dengan praktik ritual yang

berhubungan dengan penghormatan terhadap orang yang meninggal. Dengan demikian, Babukung tidak hanya menjadi tradisi masa lalu, tetapi juga bagian dari sistem nilai yang terus dipertahankan dalam kehidupan masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori perubahan sosial, kondisi tersebut menggambarkan hubungan antara keberlanjutan tradisi dan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan zaman dapat memengaruhi pola pikir, gaya hidup, serta cara generasi muda memahami tradisi leluhur. Namun, pentingnya Babukung dalam upacara adat dan keagamaan menunjukkan adanya nilai-nilai yang tetap dipertahankan di tengah perubahan tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa perubahan sosial tidak selalu menyebabkan hilangnya kebudayaan, tetapi dapat mendorong masyarakat untuk menyesuaikan pelaksanaan tradisi tanpa meninggalkan makna yang dianggap mendasar. Oleh karena itu, keberadaan ritual Babukung dapat dipahami sebagai bentuk keberlanjutan budaya sekaligus upaya masyarakat Hindu Kaharingan dalam menjaga identitas adat dan keagamaan di tengah dinamika sosial.

> Hasil Wawncara dengan Hanjang selaku *Pisor* menjelaskan bahwa keberlangsungan Ritual *Babukung* tetap terjaga karena masyarakat masih memegang teguh kepercayaan terhadap makna yang terkandung di dalamnya. "Ritual *Babukung* masih tetap dilaksanakan karena merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur dan memiliki nilai adat maupun spiritual yang tinggi (Wawancara, 06 Juli 2026).

Hasil wawancara dengan Hanjang selaku Pisor menunjukkan bahwa keberlangsungan ritual *Babukung* di Desa Tumbang Kajamei dipengaruhi oleh kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap nilai adat dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Tradisi ini tetap dilaksanakan karena dianggap memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat Hindu Kaharingan. Jika dikaitkan dengan

teori perubahan sosial, hal ini menunjukkan bahwa perubahan zaman tidak selalu menghilangkan tradisi, sebab nilai-nilai yang diyakini masyarakat dapat menjadi faktor yang mempertahankan keberlangsungannya. Dengan demikian, ritual Babukung mencerminkan upaya masyarakat dalam menjaga identitas budaya dan kepercayaan leluhur di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

> Hasil wawancara dengan Horong selaku masyarakat juga menunjukkan bahwa Ritual *Babukung* masih dikenal dan tetap dilaksanakan dalam setiap upacara kematian masyarakat Hindu *Kaharingan*. "Ritual *Babukung* masih dilaksanakan dalam upacara kematian hingga sekarang karena merupakan bagian dari tradisi masyarakat Hindu *Kaharingan* yang diwariskan secara turun-temurun (Wawancara, 30 Juni 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dapat dipahami bahwa keberlangsungan Ritual *Babukung* masih terjaga dengan baik di Desa Tumbang Kajamei. Seluruh informan memiliki pandangan yang sama bahwa Ritual *Babukung* tetap dilaksanakan karena merupakan warisan budaya dan bagian dari pelaksanaan upacara kematian masyarakat Hindu *Kaharingan*. Keberlangsungan ritual tersebut terlihat dari masih konsistennya masyarakat melaksanakan *Babukung* setiap terdapat upacara kematian. Selain itu, masyarakat masih meyakini bahwa tidak dilaksanakannya Ritual *Babukung* akan menyebabkan pelaksanaan upacara kematian menjadi kurang sempurna menurut ketentuan adat dan kepercayaan Hindu *Kaharingan*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Ritual *Babukung* bukan hanya dipertahankan sebagai tradisi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan kehidupan keagamaan masyarakat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelestarian Ritual *Babukung* didukung oleh keterlibatan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh adat, *Pisor*, keluarga, hingga masyarakat umum.

Keterlibatan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat ritual ini tetap eksis meskipun masyarakat telah mengalami perubahan sosial.

4.3.2 Pengaruh Perubahan Sosial terhadap Ritual *Babukung*

Perubahan sosial merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi, pendidikan, serta perubahan pola pikir masyarakat turut memengaruhi pelaksanaan berbagai tradisi, termasuk Ritual *Babukung*. Untuk mengetahui pengaruh perubahan sosial terhadap Ritual *Babukung*, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Majelis Resort Agama Hindu *Kaharingan* (MR-AHK) Kecamatan Bukit Raya, Tetua Adat Desa Tumbang Kajamei, *Pisor*, dan masyarakat.

> Berdasarkan hasil wawancara, Suandi selaku Ketua MR-AHK Kecamatan Bukit Raya menjelaskan bahwa perubahan sosial telah memengaruhi beberapa aspek pelaksanaan Ritual *Babukung*, terutama dari segi waktu pelaksanaan. Pelaksanaan ritual *Babukung* saat ini terkadang dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Dahulu jenazah dapat disemayamkan di rumah hingga satu bulan, sedangkan sekarang umumnya hanya sekitar tiga hari atau satu minggu dan bentuk *Bukung* dari yang dulu dengan sekarang mengalami perubahan yaitu pada jaman dulu yang menjadi *Bukung* adalah orang tua tidak boleh anak-anak, pada jaman sekarang bisa dilakukan oleh anak-anak karena perkembangan jaman (Wawancara, 14 Juli 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suandi selaku Ketua MR-AHK Kecamatan Bukit Raya, perubahan sosial telah memengaruhi pelaksanaan ritual Babukung, terutama dalam hal durasi upacara dan keterlibatan pelaku ritual. Jika dahulu jenazah dapat disemayamkan hingga satu bulan, kini umumnya hanya sekitar tiga hari hingga satu minggu. Selain itu, pelaku Bukung yang dahulu terbatas pada orang dewasa, sekarang juga dapat melibatkan anak-anak. Jika dikaitkan dengan teori perubahan sosial, kondisi ini menunjukkan adanya penyesuaian tradisi terhadap perubahan pola kehidupan masyarakat. Meskipun tata cara dan

keterlibatan pelaku mengalami perubahan, ritual Babukung tetap dilaksanakan sebagai bentuk keberlanjutan tradisi dan identitas budaya masyarakat adat.

> Berdasarkan hasil wawancara dengan Jani Abai selaku Tetua Adat Desa Tumbang Kajamei juga menjelaskan bahwa perubahan sosial terlihat pada fungsi *Babukung* yang saat ini tidak hanya dijumpai dalam upacara kematian, tetapi juga ditampilkan sebagai pertunjukan budaya. Dahulu *Babukung* merupakan ritual sakral dalam upacara kematian, kini ritual tersebut ditransformasikan sebagai pertunjukan budaya, misalnya pada Festival Budaya Isen Mulang. Namun masyarakat harus dapat membedakan antara pertunjukan budaya dengan ritual yang bersifat sacral (Wawancara, 09 Juli 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jani Abai selaku Tetua Adat Desa Tumbang Kajamei, perubahan sosial telah mendorong pergeseran fungsi ritual Babukung dari ritual sakral dalam upacara kematian menjadi pertunjukan budaya, seperti dalam Festival Budaya Isen Mulang. Jika dikaitkan dengan teori perubahan sosial, hal ini menunjukkan adanya perubahan fungsi dan konteks pelaksanaan tradisi akibat perkembangan zaman. Perubahan tersebut dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Babukung kepada masyarakat luas. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh Jani Abai, masyarakat tetap perlu membedakan pertunjukan budaya dengan ritual sakral agar nilai spiritual dan makna adat Babukung tidak hilang di tengah proses pelestarian budaya.

> Hasil wawancara dengan Lingas selaku masyarakat juga menunjukkan bahwa mereka menyadari adanya perubahan dalam pelaksanaan Ritual *Babukung*, terutama pada penggunaan perlengkapan dan waktu pelaksanaan. Namun demikian, masyarakat tetap memandang bahwa nilai dan tujuan Ritual *Babukung* tidak berubah. Salah seorang masyarakat menyampaikan: "Dibandingkan dengan masa lalu, pelaksanaan *Babukung* sekarang lebih sederhana, tetapi makna dan tujuan ritualnya tetap sama sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang meninggal (Wawancara, 08 Juli 2026).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan Ritual *Babukung*, tetapi tidak mengubah nilai-nilai

pokok yang terkandung di dalamnya. Perubahan yang terjadi lebih banyak menyangkut aspek teknis, seperti durasi pelaksanaan upacara, penggunaan bahan topeng, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam ritual. Ketua MR-AHK menyoroti perubahan dari sisi teknis pelaksanaan ritual yang kini lebih menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Tetua Adat menekankan adanya perubahan fungsi *Babukung* yang dalam beberapa kesempatan ditampilkan sebagai bagian dari kegiatan budaya, namun tetap harus dibedakan dengan pelaksanaan ritual yang bersifat sakral. Sementara itu, *Pisor* menegaskan bahwa setiap bentuk perubahan harus tetap berada dalam koridor aturan ritual agar tidak menghilangkan makna spiritual Ritual *Babukung*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tumbang Kajamei memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai adat dan keagamaan yang menjadi dasar pelaksanaan Ritual *Babukung*. Dengan kata lain, perubahan terjadi pada bentuk pelaksanaan, sedangkan substansi ritual tetap dipertahankan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial memberikan pengaruh terhadap Ritual *Babukung*, terutama pada aspek teknis pelaksanaan, penggunaan perlengkapan, durasi ritual, dan bentuk partisipasi masyarakat. Namun, perubahan tersebut tidak menghilangkan makna spiritual, sosial, dan budaya yang terkandung dalam Ritual *Babukung*. Masyarakat Desa Tumbang Kajamei mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui berbagai bentuk penyesuaian, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai adat dan ajaran Hindu *Kaharingan* sebagai dasar pelaksanaan ritual. Dengan demikian,

eksistensi Ritual *Babukung* tetap terjaga meskipun berada di tengah dinamika perubahan sosial masyarakat adat.

4.3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Eksistensi Ritual *Babukung*

Eksistensi Ritual *Babukung* di Desa Tumbang Kajamei tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Faktor pendukung berkaitan dengan kuatnya kepercayaan masyarakat, dukungan tokoh adat, serta partisipasi generasi muda. Sementara itu, faktor penghambat lebih banyak disebabkan oleh perkembangan sosial, keterbatasan biaya, serta kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap tata cara pelaksanaan Ritual *Babukung*. Untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Majelis Resort Agama Hindu *Kaharingan* (MR-AHK) Kecamatan Bukit Raya, Tetua Adat, *Pisor*, dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, Suandi selaku Ketua MR-AHK Kecamatan Bukit Raya menjelaskan bahwa keberlangsungan Ritual *Babukung* masih didukung oleh kepercayaan masyarakat terhadap ajaran Hindu *Kaharingan* dan keterlibatan tokoh adat dalam setiap pelaksanaan ritual. Namun demikian, beliau juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan ritual, yaitu kondisi ekonomi keluarga dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan Ritual *Babukung*.

> "Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan Ritual *Babukung* yaitu biaya serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan agama Hindu *Kaharingan* sehingga masih banyak yang belum memahami atau belum dapat melaksanakannya dengan benar."(Wawancara, 14 Juli 2026)

Hasil wawancara dengan Suandi diperkuat oleh Jani Abai selaku Tetua Adat Desa Tumbang Kajamei yang menjelaskan bahwa faktor pendukung utama adalah

kepercayaan masyarakat terhadap ajaran Hindu *Kaharingan* dan masih kuatnya semangat gotong royong. "Faktor pendukung di antaranya adalah kepercayaan terhadap Agama Hindu *Kaharingan*, solidaritas atau gotong royong masyarakat, serta keinginan untuk melestarikan ritual yang bersifat sakral. Namun, beliau juga mengemukakan bahwa terdapat hambatan dalam pelestarian Ritual *Babukung*, yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta mulai bergesernya pandangan sebagian masyarakat yang menganggap *Babukung* hanya sebagai pertunjukan seni. "Faktor yang menjadi tantangan adalah kurangnya sosialisasi dari kelembagaan Agama Hindu *Kaharingan* serta bergesernya nilai sakral menjadi sebuah seni pertunjukan.

> Wawancara dengan Hanjang selaku *Pisor* menjelaskan bahwa salah satu faktor pendukung keberlangsungan Ritual *Babukung* adalah antusiasme masyarakat, khususnya generasi muda, yang mulai ikut terlibat dalam pelaksanaan ritual. "Minat generasi muda terhadap pelaksanaan *Babukung* cukup positif dan mereka mulai antusias untuk ikut serta, meskipun masih perlu diberikan pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan yang benar (Wawancara, 06 Juli 2026).

Berdasarkan pernyataan tersebut, antusiasme generasi muda menjadi salah satu faktor pendukung keberlangsungan ritual Babukung di Desa Tumbang Kajamei. Keterlibatan mereka menunjukkan adanya proses pewarisan tradisi antargenerasi di tengah perubahan sosial. Namun, partisipasi tersebut perlu disertai pemahaman mengenai tata cara dan makna ritual agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan adat. Dengan demikian, keterlibatan generasi muda berperan penting dalam menjaga kelestarian ritual Babukung sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur.

> Hasil wawancara dengan Horong selaku masyarakat juga menunjukkan bahwa masyarakat masih memberikan dukungan terhadap pelestarian Ritual *Babukung* karena dipandang sebagai warisan budaya yang memiliki nilai adat dan keagamaan. Salah seorang masyarakat menyampaikan: "Pelestarian Ritual *Babukung* menjadi tanggung jawab bersama agar tradisi adat masyarakat Hindu *Kaharingan* tetap lestari dan dikenal oleh generasi mendatang (Wawancara, 30 Juni 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa eksistensi Ritual *Babukung* dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan suatu tradisi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan ritual itu sendiri, tetapi juga oleh tingkat penerimaan, pemahaman, serta partisipasi masyarakat dalam mempertahankannya dan menunjukkan bahwa faktor pendukung utama keberlangsungan Ritual *Babukung* adalah masih kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap ajaran Hindu *Kaharingan*. Kepercayaan tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk tetap melaksanakan *Babukung* sebagai bagian dari rangkaian upacara kematian. Masyarakat tidak memandang *Babukung* hanya sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga sebagai kewajiban adat dan keagamaan yang memiliki nilai sakral. Oleh karena itu, ritual ini tetap dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus sebagai pelaksanaan ajaran agama yang telah diwariskan oleh nenek moyang.

Selain faktor kepercayaan, peran tokoh adat, Ketua MR-AHK, dan *Pisor* juga menjadi faktor penting dalam menjaga eksistensi Ritual *Babukung*. Ketiga unsur tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam pelaksanaan ritual. Ketua MR-AHK berperan dalam memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai keagamaan Hindu *Kaharingan*, Tetua Adat menjaga agar pelaksanaan ritual tetap sesuai dengan ketentuan adat, sedangkan *Pisor*

bertanggung jawab memimpin jalannya ritual sesuai tata cara yang berlaku. Kehadiran para tokoh tersebut memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan Ritual *Babukung* sehingga masyarakat tetap memiliki kepercayaan untuk melaksanakannya.

Faktor pendukung lainnya adalah budaya gotong royong (*handep hapakat*) yang masih hidup di tengah masyarakat Desa Tumbang Kajamei. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, masyarakat masih menunjukkan kepedulian terhadap keluarga yang sedang berduka melalui bantuan tenaga, waktu, maupun materi. Partisipasi tersebut memperlihatkan bahwa Ritual *Babukung* bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga yang berduka, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Nilai kebersamaan ini menjadi modal sosial yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan ritual. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan generasi muda menjadi salah satu indikator positif dalam pelestarian Ritual *Babukung*. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Pisor* dan masyarakat, generasi muda mulai menunjukkan minat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan ritual. Keterlibatan tersebut memberikan harapan bahwa pengetahuan mengenai tata cara dan nilai-nilai Ritual *Babukung* dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun demikian, antusiasme tersebut masih perlu diimbangi dengan pembinaan dan sosialisasi agar generasi muda tidak hanya ikut berpartisipasi, tetapi juga memahami makna filosofis dan spiritual yang terkandung dalam ritual tersebut.

Penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat yang dapat memengaruhi eksistensi Ritual *Babukung*. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan biaya. Pelaksanaan Ritual *Babukung* memerlukan berbagai

perlengkapan adat, konsumsi, serta kebutuhan lainnya yang membutuhkan biaya cukup besar. Kondisi ekonomi keluarga yang berbeda-beda menyebabkan tidak semua masyarakat mampu melaksanakan ritual secara maksimal. Meskipun demikian, budaya gotong royong yang masih kuat sering kali menjadi solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga yang sedang berduka. Hambatan berikutnya adalah kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai tata cara dan makna Ritual *Babukung*. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh prosedur pelaksanaan ritual maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pewarisan pengetahuan adat belum sepenuhnya berjalan optimal. Apabila tidak diatasi melalui sosialisasi dan pendidikan budaya, maka kondisi tersebut berpotensi mengurangi kualitas pelaksanaan Ritual *Babukung* pada masa mendatang. Selain itu, perkembangan teknologi, media sosial, dan perubahan pola pikir masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. *Babukung* saat ini mulai dikenal masyarakat luas melalui berbagai kegiatan budaya, bahkan ditampilkan dalam festival budaya. Di satu sisi, kondisi ini memberikan dampak positif karena memperkenalkan budaya Dayak kepada masyarakat yang lebih luas. Namun di sisi lain, apabila tidak disertai pemahaman yang benar, terdapat kemungkinan terjadinya pergeseran makna, yaitu *Babukung* lebih dipandang sebagai hiburan atau seni pertunjukan dibandingkan sebagai ritual sakral dalam upacara kematian. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai perbedaan antara *Babukung* sebagai pertunjukan budaya dan *Babukung* sebagai ritual keagamaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung keberlangsungan Ritual *Babukung* masih lebih dominan dibandingkan faktor

penghambatnya. Hal tersebut terlihat dari masih kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap adat dan agama, dukungan tokoh adat dan tokoh agama, budaya gotong royong, serta meningkatnya partisipasi generasi muda. Sementara itu, faktor penghambat yang ada belum sampai menghilangkan keberadaan Ritual *Babukung*, tetapi lebih menjadi tantangan yang perlu diantisipasi melalui sosialisasi, pendidikan budaya, dan pelestarian adat secara berkelanjutan. Dengan demikian, eksistensi Ritual *Babukung* di Desa Tumbang Kajamei masih dapat dipertahankan.

4.3.4 Upaya Pelestarian Ritual *Babukung*

Pelestarian Ritual *Babukung* merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, pelaksana ritual, hingga masyarakat dan generasi muda. Upaya pelestarian dilakukan agar Ritual *Babukung* tetap eksis sebagai bagian dari tradisi dan identitas budaya masyarakat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Kajamei. Untuk mengetahui upaya pelestarian tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Majelis Resort Agama Hindu *Kaharingan* (MR-AHK) Kecamatan Bukit Raya, Tetua Adat, *Pisor*, dan masyarakat.

> Berdasarkan hasil wawancara dengan Suandi selaku Ketua MR-AHK KecamatanBukit Raya menjelaskanHarapan saya *Babukung* tetap dilestarika n, tetap dijaga dan tetap dilaksanakan agar tetap eksis dan tidak ditelan zaman, karena *Babukung* merupakan warisan yang tidak ternilai dari leluhur Hindu *Kaharingan* (Wawancara, 14 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelestarian ritual Babukung merupakan bentuk upaya masyarakat dalam mempertahankan warisan budaya leluhur Hindu Kaharingan di tengah perubahan zaman. Keinginan untuk menjaga keberlangsungan Babukung mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tradisi sebagai identitas budaya dan spiritual. Jika dikaitkan dengan teori perubahan

sosial, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mengalami perubahan, tetapi juga berupaya mempertahankan nilai-nilai adat yang dianggap penting. Dengan demikian, pelestarian Babukung menjadi bentuk adaptasi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan tradisi agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

> Wawancara dengan Jani Abai selelaku Tetua Adat Desa Tumbang Kajamei juga menjelaskan bahwa pelestarian Ritual *Babukung* tidak hanya menjadi tanggung jawab tokoh adat, tetapi juga seluruh masyarakat. Pelestarian Ritual *Babukung* harus dilakukan dengan memberikan pemaham an kepada masyarakat mengenai makna dan tujuan ritual, sehingga nilai kesakralannya tetap terjaga dan tidak hanya dipandang sebagai hiburan atau pertunjukan budaya sementara itu Hanjang selaku *Pisor* sebagai pelaksana ritual menekankan pentingnya regenerasi agar tata cara Ritual *Babukung* tidak hilang. Beliau menyatakan Ritual *Babukung* harus tetap diajarkan kepada generasi muda agar mereka mengetahui tata cara pelaksanaannya dan dapat meneruskannya pada masa yang akan datang (Wawancara, 09 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelestarian ritual Babukung membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, baik tokoh adat maupun generasi muda. Pemberian pemahaman mengenai makna, tujuan, dan tata cara ritual penting dilakukan agar nilai kesakralannya tetap terjaga dan tidak bergeser menjadi sekadar hiburan atau pertunjukan budaya. Jika dikaitkan dengan teori perubahan sosial, regenerasi merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan tradisi di tengah perkembangan zaman. Dengan demikian, pewarisan pengetahuan Babukung kepada generasi muda menjadi langkah penting untuk menjaga identitas budaya, nilai spiritual, dan kelangsungan tradisi leluhur Hindu Kaharingan.

> Hasil wawancara dengan Lingas selaku masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat mendukung pelestarian Ritual *Babukung* karena dipandang sebagai warisan budaya yang mencerminkan identitas masyarakat Hindu *Kaharingan*. Salah seorang masyarakat menyampaikan Ritual *Babukung* harus tetap dipertahankan karena merupakan warisan leluhur yang menjadi identitas masyarakat. Generasi muda juga perlu dilibatkan agar tradisi ini tidak hilang (Wawancara, 08 Juli 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber dapat dipahami bahwa pelestarian Ritual *Babukung* dilakukan melalui kerja sama antara lembaga keagamaan, tokoh adat, pelaksana ritual, dan masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan pelaksanaan ritual, tetapi juga pada pewarisan nilai-nilai adat, spiritual, dan budaya kepada generasi berikutnya. Peran Ketua MR-AHK menunjukkan bahwa lembaga keagamaan memiliki fungsi penting dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat agar pelaksanaan Ritual *Babukung* tetap sesuai dengan ajaran Hindu *Kaharingan*. Melalui pembinaan tersebut, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai makna dan tujuan ritual sehingga pelaksanaannya tidak hanya menjadi kebiasaan, tetapi juga bentuk pengamalan ajaran agama.

Tetua Adat berperan sebagai penjaga nilai-nilai adat yang memastikan bahwa setiap tahapan Ritual *Babukung* tetap mengikuti ketentuan yang diwariskan oleh leluhur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Tetua Adat menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya pergeseran makna ritual akibat pengaruh modernisasi. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai nilai kesakralan Ritual *Babukung*, Tetua Adat berupaya menjaga agar ritual tersebut tidak kehilangan identitasnya sebagai bagian dari upacara kematian masyarakat Hindu *Kaharingan*. Peran *Pisor* juga memiliki kontribusi yang besar dalam pelestarian Ritual *Babukung*. Sebagai pemimpin ritual, *Pisor* tidak hanya bertugas memimpin

prosesi, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan mengenai tata cara pelaksanaan ritual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pisor* menilai regenerasi sebagai aspek yang sangat penting karena keberlangsungan Ritual *Babukung* bergantung pada adanya generasi penerus yang memahami tata cara, makna, dan filosofi ritual tersebut.

Selain tokoh adat dan tokoh agama, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga eksistensi Ritual *Babukung*. Dukungan masyarakat terlihat dari partisipasi aktif dalam setiap pelaksanaan ritual serta kesadaran untuk mempertahankan tradisi sebagai bagian dari identitas budaya. Keterlibatan generasi muda dalam membantu pelaksanaan ritual menjadi indikator bahwa proses pewarisan budaya masih berlangsung. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelestarian tidak cukup hanya melalui keterlibatan fisik, tetapi harus diikuti dengan proses edukasi mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Ritual *Babukung* sehingga generasi muda tidak hanya mengetahui cara pelaksanaannya, tetapi juga memahami makna yang mendasarinya. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian Ritual *Babukung* merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak secara berkelanjutan. Keberhasilan pelestarian tidak hanya ditentukan oleh masih dilaksanakannya ritual, tetapi juga oleh keberhasilan masyarakat dalam mentransmisikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya kepada generasi berikutnya.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dinamika Ritual *Babukung* di Tengah Perubahan Sosial Masyarakat Adat di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Perspektif masyarakat terhadap Ritual *Babukung* di Desa Tumbang Kajamei, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan menunjukkan bahwa ritual ini memiliki nilai spiritual, sosial, dan budaya yang penting bagi masyarakat Hindu *Kaharingan*. Secara spiritual, ritual ini diyakini sebagai sarana mengantarkan *Liau Haring* menuju *Lewu Liau*. Secara sosial, ritual ini mempererat kebersamaan melalui nilai *handep hapakat* dan gotong royong. Selain itu, Ritual *Babukung* merupakan warisan leluhur yang menjadi identitas masyarakat adat dan perlu dilestarikan..
2) Eksistensi Ritual Babukung di Tengah Perubahan Sosial Masyarakat Adat adalah tetap terjaga di tengah perubahan sosial masyarakat adat karena tradisi ini memiliki nilai spiritual, adat, dan sosial yang kuat bagi masyarakat Hindu Kaharingan. *Babukung* tidak hanya dipandang sebagai warisan leluhur dalam upacara kematian, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas, gotong royong, dan identitas budaya masyarakat. Meskipun terjadi perubahan dalam durasi pelaksanaan, keterlibatan pelaku, serta fungsi ritual yang mulai ditampilkan dalam pertunjukan budaya, masyarakat tetap berupaya mempertahankan makna sakralnya. Para narasumber juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dan peran tokoh adat dalam mewariskan

pengetahuan serta tata cara ritual. Dengan demikian, eksistensi *Babukung* menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak selalu menghilangkan tradisi, tetapi mendorong masyarakat untuk menyesuaikan pelaksanaannya sambil menjaga nilai-nilai utama yang diwariskan oleh leluhur agar tetap berlanjut pada generasi mendatang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dinamika Ritual *Babukung* di Tengah Perubahan Sosial Masyarakat Adat di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Adat

 Masyarakat adat di Desa Tumbang Kajamei diharapkan terus mempertahankan dan melestarikan Ritual *Babukung* sebagai bagian dari warisan budaya leluhur yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan budaya. Pelaksanaan ritual hendaknya tetap berpedoman pada nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun sehingga makna dan kesakralannya tidak mengalami pergeseran akibat perkembangan zaman.

2. Bagi Tokoh Adat dan Tokoh Agama Hindu *Kaharingan*

 Tokoh adat, *Pisor*, dan Majelis Resort Agama Hindu *Kaharingan* (MR-AHK) diharapkan terus meningkatkan pembinaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai makna, fungsi, dan tata cara pelaksanaan Ritual *Babukung*. Pembinaan tersebut penting agar generasi muda tidak hanya mengetahui bentuk pelaksanaannya, tetapi juga

memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam ritual sebagai bagian dari identitas masyarakat adat.

3. Bagi Pemerintah Daerah

 Pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap pelestarian Ritual *Babukung* melalui program pelestarian budaya, pendokumentasian tradisi adat, serta pembinaan terhadap masyarakat adat. Dukungan tersebut diharapkan mampu memperkuat keberlangsungan Ritual *Babukung* sebagai salah satu kekayaan budaya daerah yang perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada perspektif masyarakat dan eksistensi Ritual *Babukung* di Desa Tumbang Kajamei. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan mengkaji aspek lain, seperti peran hukum adat dalam pelestarian Ritual *Babukung*, peran generasi muda dalam pewarisan budaya, maupun pengaruh modernisasi terhadap perubahan nilai-nilai budaya masyarakat adat, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai keberlangsungan Ritual *Babukung* di Kalimantan Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Adinda, A. R., Arkanudin, A., Purnama, D. T., & Batualo, I. D. (2022). Perubahan pola kehidupan masyarakat adat: Studi etnografi pada masyarakat Dayak Ribun di sekitar perkebunan kelapa sawit Parindu Kabupaten Sanggau. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, *6*(2), 242–254. https://doi.org/10.22219/satwika.v6i2.21523

Afifuddin. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:CV.Pustaka Setia.

Anindia, A., Prastiyanti, F. D., & Purwaningsih, D. (2024). Perubahan dalam Perilaku Sosial Masyarakat Kampung Adat Kuta Menghadapi Era Modernisasi. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, *1*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.62383/hukum.v1i4.35

Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta:Rineka Cipta.

Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.)*. California:Sage Publications.

Dentis, Y. (2023). Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Dalam Ritus Lohor Me Desa Teka Iku Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka. *SAJARATUN, Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah*, *8*(1), 1. https://doi.org/10.37478/sajaratun.v8i1.2993

Fajrin, F. (2021). Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Adat Penglipuran Di Era Globalisasi. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, *6*(2), 110–118. https://doi.org/10.15294/harmony.v6i2.47442

Istikhomah, E. S., & Handayani, E. W. (2022). Tari *Babukung* Pada Upacara Kematian Suku Dayak Di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. *Jurnal Pemikiran Seni Pertunjukan*, *10*(2), 1–9. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/apron/article/view/50852

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta:Rineka Cipta.

Liadi, F., Jasiah, J., Qudsiyah, U., Harun, M., Madi, M., Agon, A., Yanti, N. I., & Andriyani, E. (2024). Cultural Representation of *Babukung* Dance Funeral Ceremony Ritual of The Dayak Tomun Tribe as a Media for Character Building through Local Wisdom. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, *9*(1), 81–102. https://doi.org/10.18326/millati.v9i1.893

Mangumpaus, S., & Permana, Y. S. (2022). Hukum Adat dalam Pekembangan: Paradigma Sentralisme Hukum dan Paradigma Pluralisme Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS," VI*(2), 511–519. https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.624

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.

Monica, G. R., & Pranoto, I. (2022). Analisis Tari *Babukung* Pada Upacara Ritual Adat Kematian Agama Hindu *Kaharingan* Suku Dayak Tomun Di Desa Tapin Bini Kecamatan Lamandau. *Tambuleng:Jurnal Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik*, *3*(2). https://ejournal.upr.ac.id/index.php/tambuleng/article/view/5177?utm_source=chatgpt.com

Mutaqin, Z., & Iryana, W. (2018). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Kasepuhan Adat Banten Kidul-Kabupaten Sukabumi. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, *2*(2), 92–106. https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i2.3098

Nuranisa, N., Aprilia, A., Halimah, S. N., & Mandasari, M. (2023). Kepercayaan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, *25*(2), 337–347. https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i4.8088

Nuriani, & An'amta, D. A. A. (2026). Ritual Aruh Buntang Mamali Mate: Mencari Ketenangan di Alam Roh pada Masyarakat Dayak Deah. *Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial*, *04*(01), 29–44. https://doi.org/10.20527/multikultural.v4i1.864

Nurtresna, R., Marfu'atun, D. R., & Yusar, M. (2023). Tantangan Masyarakat Adat Baduy Banten Kidul Terhadap Perubahan Sosial Budaya. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, *1*(2), 89–99. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i2.587

Rahman, M. A., Subiyakno, B., & Susanto, H. (2025). Changes in the Traditional Ceremony of Mesiwah Pare to Mesiwah Pare Gumboh Dayak Deah, Liyu Village, Halong District, Balangan Regency, South Kalimantan Perubahan Upacara Adat Mesiwah Pare Menjadi Mesiwah Pare Gumboh Dayak Deah Desa Liyu Kec. Halong Kabup. *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, *Vol. 12*(3), 39–48. https://doi.org/10.37630/jpi.v15i3.2874

Ratna, N. K. (2010). *Metode Penelitian Kajian Budaya Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Rivasintha, E., & Juniardi, K. (2017). Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Dalam Upacara Adat Gawai Dayak Ditinjau Dari Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Pontianak. *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial*, *4*(1), 1–10. https://doi.org/10.31571/sosial.v4i1.418

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Tindarika, R., Djau, N. S., Sasmita, E., & Audina, S. (2026). Babukong Ritual and the Persistence of Dayak Ma ' ap Cultural Identity in the Modern Era. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, *17*(1). https://doi.org/10.26418/jpsh.v17i1.101682

Yasri, B., Syarief, Y. I., Lubis, A. R., Adoe, C. B., Fahreza, Aulia, A., Safitri, T., Nadya, K., & Anggia, K. (2024). Kearifan Lokal Dan Dinamika Sosial Budaya Di Kampung Naga Dengan Pendekatan Etnografi. *Jurnal Dimensi*, *13*(2), 524-536. https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/view/6367

Zid, M., Hardi, O. S., Falah, H., Puspa, A. P., Afnia, A. N., Endrastanto, Sari, D. L., Mawah, F. N., & Ramadhaniyah, N. A. (2017). Interaksi Dan Perubahan Sosial Masyarakat Baduy Di Era Modern. *Jurnal SPATIAL*, *17*(1), 14–24. https://doi.org/10.21009/spatial.171.03

LAMPIRAN

Lampiran 1 Sk Pembimbing Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA
FAKULTAS DHARMA SASTRA
Alamat : Jalan . G. Obos X Palangka RayaKode Pos 73112 Palangka Raya
Telepon. (0536) 3327942. Faksimili (0536) 3242762
Email:iahntampungpenyang@ygmail.com website:http;/iahntp.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DHARMA SASTRA IAHN-TP PALANGKA RAYA
Nomor : B-052 /DK.FDS/PP.00.9/06/2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GENAP PRODI HUKUM ADAT FAKULTAS DHARMA SASTRA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA TAHUN 2026

DEKAN FAKULTAS DHARMA SASTRA
ISNTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penulisan Skripsi Mahasiswa Prodi Hukum Adat Fakultas Dharma Satra IAHN Tampung Penyang Palangka Raya, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pembimbing Skripsi Prodi Hukum Adat Fakultas Dharma Sastra IAHN Tampung Penyang Palangka Raya yang dituangkan ke dalam Keputusan Dekan Fakultas Dharma Sastra IAHN Tampung Penyang Palangka Raya;

b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat dan melaksanakan tugasnya;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2018 tentang Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya;
7. Keputusan Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, Nomor : P-1813/Ihn.02/KP.07.6/07/2022 tentang Pengangkatan Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum , Perencanaan dan Keuangan Fakultas Dharma Sastra;

Memperhatikan: Surat Usulan Ketua Program Studi Hukum Adat Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Nomor : 33/Prodi.H.A.FDS/06/2026 Perihal Permohonan Penerbitan SK Pembimbing Skripsi, tanggal 15 Juni 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DHARMA SASTRA IAHN TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GENAP PROGRAM STUDI HUKUM ADAT INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA TAHUN 2026.**

Pertama : Menunjuk Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Adat Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Tahun 2026 seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Pelaksanaan Bimbingan Skripsi Program Studi Hukum Adat yang berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dan dianggap selesai setelah dilaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya;

Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Tahun Anggaran 2026;

Empat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 15 Juni 2026

I Made Kastama., S.H.,M.H
NIP 196901172001121001

Tembusan :

1. Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Rektor IAHN Tampung Penyang Palangka Raya;
3. Ketua Prodi Hukum Adat Fakultas Dharma Sastra;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DHARMA SASTRA IAHN TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA
NOMOR : B-6[illegible]/DK.FDS/PP.009/06/2026
TANGGAL : 15 JUNI 2026
TENTANG : PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GENAP PROGRAM STUDI HUKUM ADAT FAKULTAS DHARMA SASTRA IAHN TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA TAHUN 2026

No	Nama Pembimbing (I dan II)	Nama Mahasiswa/NIM	Judul Skripsi
1.	Dr.Riwun, S.Ag.,M.Si. (Pembimbing I)	Mita Rusadi NIM. 22 12 007	Dinamika Ritual Bebukung di Tengah PerubahanSosial Masyarakat Adat di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan
2.	I Kadek Kartika Yase, M.H. (Pembimbing II)		

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 15 Juni 2026

I Made Kastama., S.H., M.H
NIP 19690117 200112 1 001

Lampiran 2 Surat Ijin Melaksanakan Observasi/ penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA
FAKULTAS DHARMA SASTRA
Alamat : Jalan . G. Obos X Palangka RayaKode Pos 73112 Palangka Raya
Telepon. (0536) 3327942. Faksimili (0536) 3242782
Email:iahntampungpenyang@ygmail.com website:http/iahntp.ac.id

Nomor : B-953 /DK.FDS/PP.00.9/06/2026
Lampiran : -
Perihal : Ijin Mengadakan Observasi/Penelitian

Yth.
Mantir Adat dan Mejelis Kelompok Desa Tumbang Kajamei

Di-
Desa Tumbang Kajamei

Om Swastyastu.
Tabe Salamat Lingu Nalatai Salam Sujud Karendem Malempang.

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa setiap Mahasiswa Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya dalam menyelesaikan studinya diwajibkan menyusun skripsi, maka dengan ini kami mohon untuk dapat diperkenankan bagi mahasiswa :

Nama	: Mita Rusadi
NIM	: 22 12 007
Jenjang	: Strata Satu (S.1)
Fakultas	: Dharma Sastra
Prodi	: Hukum Adat
Judul Skripsi	: Dinamika Ritual Babukung di tengah Perubahan Sosial Masyarakat Adat di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan

Untuk mengadakan Observasi/Penelitian Di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan, mulai dari tanggal 15 Juni sampai dengan 15 Juli 2026 Mahasiswa tersebut membutuhkan informasi/data dari instansi/lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Om Santi,Santi,Santi, Om
Sahey.

Palangka Raya, 15 Juni 2026

I Made Kastama., SH., MH
NIP. 19690117 200112 1 001

Tembusan :
1. Rektor IAHN-TP Palangka Raya;
2. Dekan Fakultas Dharma Sastra;
3. Camat Kecamatan Bukit Raya
4. Kepala Desa Tumbang Kajamei
5. Damang Kecamatan Bukit Raya
6. Mahasiswa Yang Bersangkutan;
7. Arsip;

Lampiran 3 Surat telah melaksanakan observasi/penelitian



DAMANG KEPALA ADAT
KECAMATAN BUKIT RAYA
KABUPATEN KATINGAN
Alamat : Jalan Raden Sura Bukit Teja/ Wa : 0821 5048 0933 Kode Pos 74458
TUMBANG KAJAMEI

SURAT KETERANGAN
Nomor : 09/DKA-BR/VII/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Damang Kepala Adat Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan Provinsi kalimantan Tengah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: **Mita Rusadi**
NIM	: 22 12 007
Jenjang	: Strata Satu (S.1)
Fakultas	: Dharma Sastra
Prodi	: Hukum Adat
Judul Skripsi	: Dinamika Ritual Batukung di tengah Perubahan Sosial Masyarakat Adat di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan.

Telah melakukan observasi/penelitian yang di mulai pada tanggal 15 Juni 2026 s.d 15 Juli 2026 Di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan dan telah menerima data/ instansi/Lembaga yang berada di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan.

Demikian Surat keterangan ini di beat dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Tumbang Kajamei, 15 Juli 2026

DAMANG KEPALA ADAT
KECAMATAN BUKIT RAYA

RUMBANDI, SH

Lampiran 4 Daftar Nama Informan

1. Nama : Suandi, S.Pd., M.Pd
 Umur : 34 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan/Pekerjaan : Majelis Resort Kecamatan Bukit Raya

2. Nama : Hanjang
 Umur : 46 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan/Pekerjaan : Pisor

3. Nama : Jani Abai
 Umur : 47 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan/Pekerjaan : Tetua Adat

4. Nama : Horong T
 Umur : 51 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Jabatan/Pekerjaan : Masyarakat Desa Tumbang Kajamei

5. Nama : Lingas
 Umur : 46 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan/Pekerjaan : Masyarakat Desa Tumbang Kajamei

Lampiran 5 Pedoman wawancara

1. Bagaimana perspektif masyarakat terhadap ritual *babukung* di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan?

Narasumber:

1. Basir/Pisor
2. Ketua Majelis Agama Hindu Kaharingan
3. Tetua Adat
4. Masyarakat Adat

Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai ritual Babukung yang dilaksanakan di Desa Tumbang Kajamei?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa makna dan tujuan ritual Babukung bagi masyarakat setempat?
3. Bagaimana respons masyarakat terhadap pelaksanaan ritual Babukung saat ini?
4. Apakah masyarakat masih menganggap ritual Babukung penting untuk dilaksanakan? Mengapa?
5. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ritual Babukung?
6. Menurut Bapak/Ibu, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam ritual Babukung yang dipahami oleh masyarakat?
7. Bagaimana pandangan generasi muda terhadap ritual Babukung di Desa Tumbang Kajamei?
8. Apakah terdapat perubahan pandangan masyarakat terhadap ritual Babukung dibandingkan dengan masa lalu? Jika ada, bagaimana perubahan tersebut?
9. Faktor-faktor apa yang memengaruhi perspektif masyarakat terhadap ritual Babukung?
10. Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap keberlangsungan ritual Babukung di tengah perkembangan zaman dan perubahan sosial masyarakat?

2. Bagaimana eksistensi ritual *Babukung* di tengah perubahan sosial masyarakat di Desa Tumbang Kajamei?

Narasumber:

1. Basir/Pisor
2. Ketua Majelis Agama Hindu Kaharingan
3. Tetua Adat
4. Masyarakat Adat

Pertanyaan Wawancara

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana keberadaan ritual Babukung di Desa Tumbang Kajamei saat ini?
2. Apakah ritual Babukung masih rutin dilaksanakan oleh masyarakat? Mengapa demikian?
3. Bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan ritual Babukung saat ini dibandingkan dengan masa lalu?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah perkembangan teknologi dan modernisasi memengaruhi pelaksanaan ritual Babukung? Jelaskan.
5. Bagaimana minat generasi muda terhadap ritual Babukung di tengah perkembangan zaman saat ini?
6. Apakah terdapat perubahan dalam tata cara atau pelaksanaan ritual Babukung akibat perubahan sosial yang terjadi di masyarakat?
7. Faktor-faktor apa yang mendukung keberlangsungan ritual Babukung hingga saat ini?
8. Faktor-faktor apa yang menjadi tantangan atau hambatan dalam mempertahankan ritual Babukung?
9. Bagaimana upaya masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dalam menjaga eksistensi ritual Babukung?
10. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peluang dan harapan keberlangsungan ritual Babukung di masa yang akan datang

Lampiran 6 Dokumentasi




Gambar 1. Wawancara dengan Pisor (Hanjang)
(Dokumentasi Peneliti tanggal,06 Juli 2026)




Gambar 2. Wawancara dengan Ketua Majelis Resort (Suandi, S.Pd.,M.Pd)
(Dokumentasi Peneliti tanggal,14 Juli 2026)




Gambar 3. Wawancara dengan Tetua Adat (Jani Abai)
(Dokumentasi Peneliti tanggal,09 Juli 2026)




Gambar 4. Wawancara dengan Masyarakat (Lingas)
(Dokumentasi Peneliti tanggal,08 Juli 2026)




Gambar 5. Wawancara dengan Masyarakat (Horong)
(Dokumentasi Peneliti tanggal, 30 Juni 2026)

DOKUMEN JENIS BUKUNG



Bukung Kambe



Bukung Tampahas

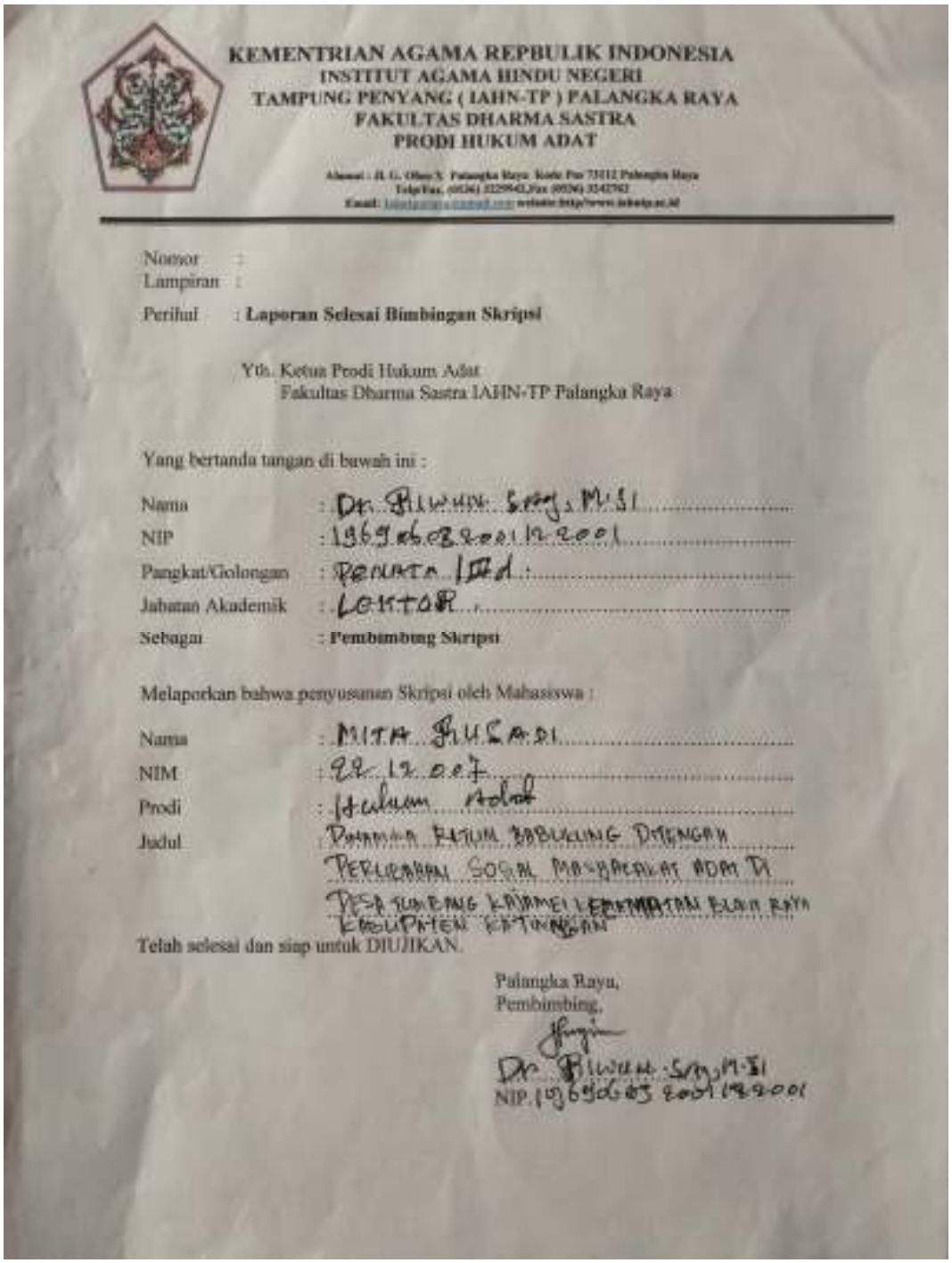


Anak uluhan je menggunakan topeng bukung



Bukung pocong dan kuntilanak

Lampiran 7 Lembar Revisi Dosen Pembimbing



KEMENTRIAN AGAMA REPBULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA
FAKULTAS DHARMA SASTRA
PRODI HUKUM ADAT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Laporan Selesai Bimbingan Skripsi**

Yth. Ketua Prodi Hukum Adat
Fakultas Dharma Sastra IAHN-TP Palangka Raya

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Biwan S.Ag, M.Si
NIP : 196906032001122001
Pangkat/Golongan : Penata / IIIc
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai : **Pembimbing Skripsi**

Melaporkan bahwa penyusunan Skripsi oleh Mahasiswa :

Nama : Mita Susanti
NIM : 22.12.007
Prodi : Hukum Adat
Judul : Dharma Kasum Babuling Dengan Perlindungan Sosial Masyarakat Adat Di Desa Sumpang Kanamei Kecamatan Bulik Raya Kabupaten Katingan

Telah selesai dan siap untuk DIUJIKAN.

Palangka Raya,
Pembimbing,

Dr. Biwan S.Ag, M.Si
NIP. 196906032001122001

KEMENTRIAN AGAMA REPBULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA
FAKULTAS DHARMA SASTRA
PRODI HUKUM ADAT

Alamat : Jl. G. Obos X Palangka Raya Kode Pos 73112 Palangka Raya
Telp/Fax. (0536) 3229942, Fax (0536) 3242762
Email: [illegible] website: http://www.iahntp.ac.id

FORM KONSULTASI
BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

Nama : Mita Rusadi
NIM : 22 12 007
Prodi : Hukum Adat
Judul Skripsi : Dinamika Ritual Balukung Di Tengah Perubahan Sosial Masyarakat Adat di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan
Pembimbing I : Dr. Biwan S.Ag ,M.Si
Pembimbing II : Hj Kacek Kartika Yose MH

No	Tanggal	Topik/ BAB	Saran Pembimbing	Tanda Tangan
	16-juni 2026		-Buat form Rancangan pertanyaan untuk penelitian	
	16-juni 2026		-Di cek kembali surat penyataan diisi semuanya - Surat pernyataan mangan makan materai 10.000	
	11-Agustus 2026	Hal VIII	- Di cek ulang dan Ada yang digabung	
	1-September 2026	Hal XV	Glosarium di tulis ulang yg sama yg Relevan dengan materi yang ada di Skripsi Saudara	
	21-September 2026		-Sambil di cek kembali tulisan yg masih belum jelas.	

		Bab II	- di cek ulang pada kolom pustaka nama dan singkatannya yang benar itu apa ? Hal 10	
		Hal 14 - 16	- di cek ulang lembaran tentang Bahasa Bahasanya - Bila kalimat Adat / tradisi harus di cantumkan bagaimana	
			Upacara Agama Apanya ? - Sebutkan nama pejabat yang sebagai Penyelenggara upacara Keagamaan tersebut	
			tradisi, dibidang itu siapa ? - Rancangan Abstrak dibuat.	
			- Kembali diperbaiki ke pembimbing II	
			- Skripsi ini setelah dapat dijilid untuk ujian.	

Palangka Raya,
Pembimbing,

Dra. [illegible] M.Si
NIP. 196906 [illegible]